

**KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS
(Efektifitas Permendikbud No 44 Tahun 2019 di SMAN 1 Padang Tualang
Terhadap Wilayah Zonasi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat
Dalam Tinjauan *Siyasah Syar'iyah*)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Sumatera Utara

Oleh:

RAHMAT MU'INUN

NIM. 0203161018



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UIN SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M/ 1442 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Mu'inun

Nim : 02.03.16.10.18

Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Siyasah

Judu Skripsi : KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH
ATAS (Efektifitas Permendikbud No 44 Tahun 2019 di
SMAN 1 Padang Tualang Terhadap Wilayah Zonasi
Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Dalam
Tinjauan Siyasah Syar'iyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi diatas adalah benar asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak / Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 27 Januari 2020

Rahmat Mu'inun
NIM. 0203161018

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS
(Efektifitas Permendikbud No 44 Tahun 2019 di SMAN 1 Padang Tualang Terhadap
Wilayah Zonasi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat
Dalam Tinjauan *Siyasah Syar'iyah*)**

Oleh:

RAHMAT MU'INUN
NIM. 0203161018


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. M. Iqbal Arham, M.Ag
NIP. 19711224 200003 1 001

Pembimbing II



Putri Eka Ramdhani Batubara, SH, M.Hum
NIP. 19820720 200901 2 007

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah



Irwansyah, MH
NIP. 198010112014111002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (Efektifitas Permendikbud No 44 Tahun 2019 Di SMAN Padang Tualang terhadap wilayah zonasi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Dalam Tinjauan Siyasah Syar'iyah) telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Sumatera Utara Medan, pada tanggal 4 februari 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (SH) dalam ilmu syari'ah pada jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara).

Medan 4 februari 2021

Panitia Sisang Munaqasah

Skripsi Fakultas Syari'ah dan

Hukum UINSU Medan

Sekretaris,

Ketua,

Irwansyah, MH

NIP: 198010112014111002

Syofiaty Lubis, MH

NIP : 197401272009012002

Anggota-anggota

Dr. M. Iqbal Irham, M.Ag

NIP : 197112242000031001

Putri Eka Ramadhani BB,M,Hum

NIP : 198207202009012007

Fatimah MA

NIP : 1971032019970332003

Zaid Al Fauza Marpaung M, Hum

NIP : 198808242015031004

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS (Efektifitas Permendikbud No 44 Tahun 2019 di SMAN 1 Padang Tualang Terhadap Wilayah Zonasi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Dalam Tinjauan *Siyasah Syar’iyah*)”. Program Studi Siyasah. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dosen Pembimbing I : Dr, M. iqbal Irham, M.Hum. Dosen pembimbing II : PUTRI Eka ramadhani Batu Bara, SH, M.Hum. Sejak digantinya penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi, di mana penerimaan tersebut dinilai berdasarkan zona radius terdekat dari sekolah, berdasarkan zona tersebut itu lah peserta didik baru dapat diterima di sekolah dalam naungan Pemerintah Daerah atau sekolah negeri. Sebelum diterapkan sistem zonasi, penerimaan peserta didik baru di sekolah naungan Pemerintah Daerah menggunakan sistem ranking berdasarkan prestasi. Prestasi ini lah yang menjadi penyebab utama terjadinya sekolah favorit, sebab sekolah tersebut diisi oleh siswa-siswa berprestasi karena dilakukannya seleksi berdasarkan prestasi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di SMAN 1 Padang tualang yang terletak di Jalan Tanjung Putus, Padang Tualang, Langkat. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan Cabang Dinas Pendidikan Stabat, SMAN 1 Padang Tualang dan masyarakat-masyarakat Batang Serangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa sejauh mana aturan hukum yang ada berlaku secara efektif dan menggabungkannya dengan kenyataan yang berjalan di masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan tinjauan *siyasah syar’iyyah* sebagai alat analisis. Tinjauan *siyasah syar’iyah* digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini membahas tentang sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini juga akan menganalisa tentang efektifitas sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menggunakan teori efektifitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru belum efektif, sebab faktor sarana dan prasana yang belum memadai untuk diterapkannya kebijakan sistem zonasi. Berdasarkan tinjauan *siyasah syar’iyah* kebijakan sistem zonasi belum sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum islam dan prinsip kemaslahatan dalam *siyâsah syar’iyah*

Kata Kunci : sistem zonasi, efektifitas Permendikbud No 44 Tahun 2019,

siyasah syar’iyah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk mempertahankan agama *Rahmatallil 'alamini*. Semoga kita menjadi umat yang istiqamah dalam menjalankan ajarannya dan bershalawat kepadanya.

Skripsi ini berjudul : **KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS (Efektifitas Permendikbud No 44 Tahun 2019 di SMAN 1 Padang Tualang Terhadap Wilayah Zonasi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Dalam Tinjauan Siyash Syar'iyah)** merupakan tugas akhir dari penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah SWT dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof Dr. Syahrin Harahap, MA.

2. Kepada Bapak Dr.H. Ardiansyah,Lc,M. Ag . Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada ketua jurusan Siyasaah Bapak Irwansyah MH Bapak atau ibu selaku seketaris jurusan, dan seluruh staf pegawai yang telah memberikan kemudahan urusan adminitrasi.
4. Bapak Dr. M. Iqbal Irham, M.Ag selaku pembimbing I dan ibu Putri Eka Ramadhani BB, M, Hum selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan membimbing saya dengan baik dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan staf pelayanan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku kuliah.
6. Ayahanda tercinta Alm. Ibrahim dan Ibunda tercinta Fatimah yang sangat berjasa dan tidak kenal putus asa dalam memberikan kasih sayang, perhatian, do'a semangat dan dukungannya.
7. Keluarga yang sangat saya sayangi. Kakak tercinta yang paling saya sayangi Irma Al- Bani SPd, serta adik-adik saya yang selalu memberikan saya semangat dan dukungan di kehidupan saya.
8. Dan saya ucapkan kepada sahabat ataupun teman seperjuangan saya yaitu Tias Aprilliani yang selalu memberikan support.

9. Teman-teman Jurusan Siyasah dan terkhusus keluarga besar Siyasah-A Stambuk 2016, yang telah membantu saya dalam menjalankan perkuliahan.

10. Terimakasih kepada grup ataupun komunitas Angin Surga yang selalu memberikan support dan dukungan selama menyiapkan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri yang telah melimpahkan hidayah, ramat dan karunian-Nya. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala keritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Medan, 29 januari 2021

Penulis

RAHMAT MUINUN
NIM. 0203161018

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------|------|
| Pernyataan | i |
| Persetujuan | ii |
| Pengesahan | iii |
| Ikhtisar | iv |
| Kata Pengantar | v |
| Daftar Isi..... | viii |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Telaah Pustaka | 13 |
| E. Batasan Istilah | 15 |
| F. Kerangka Pemikiran..... | 15 |
| G. Metode Penelitian..... | 18 |
| H. Sistematika Pembahasan | 23 |

BAB II : LANDASAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. Konsep Kebijakan | 25 |
| 1. Pengertian..... | 25 |
| 2. Perumusan Kebijakan..... | 28 |
| 3. Implementasi Kebijakan..... | 29 |
| 4. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan | 30 |
| B. Konsep Efektifitas | 31 |
| 1. Pengertian..... | 32 |
| 2. Teori Efektifitas | 33 |
| a. Faktor Hukum | 33 |
| b. Faktor Penegak Hukum..... | 34 |
| c. Faktor Sarana | 34 |
| d. Faktor Masyarakat..... | 35 |

| | |
|--|----|
| e. Faktor Kebudayaan | 35 |
| C. Konsep <i>Siyasah Syar'iyah</i> | 36 |
| 1. Pengertian <i>Siyasah Syar'iyah</i> | 36 |
| 2. Kedudukan <i>Siyasah Syar'iyah</i> | 38 |
| BAB III : LOKASI PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum Wilayah Batang Serangan | 41 |
| 1. Letak Geografis | 41 |
| 2. Kondisi Sosial | 43 |
| 3. Kondisi Ekonomi | 45 |
| 4. Kondisi Keagamaan | 46 |
| 5. Kondisi Pendidikan | 47 |
| B. Profil SMAN 1 Padang Tualang | 48 |
| 1. Lokasi | 48 |
| 2. Visi, Misi Dan Tujuan..... | 49 |
| C. Profil Cabang Dinas Pendidikan Stabat | 50 |
| 1. Sejarah..... | 50 |
| 2. Visi Dan Misi | 53 |
| 3. Struktur Organisasi | 54 |
| 4. Tugas Dan Fungsi | 55 |
| a. Tugas | 54 |
| b. Fungsi..... | 58 |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Kebijakan Sistem Zonasi..... | 59 |
| 1. Konsep Dasar Kebijakan Sistem Zonasi | 60 |
| a. Ketentuan Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan PPDB.... | 60 |
| b. Ketentuan Persyaratan Calon Peserta Didik..... | 60 |
| c. Ketentuan Wilayah Zonasi | 61 |
| 2. Kebijakan Sistem Zonasi di SMAN 1 Padang Tualang Terhadap Wilayah Kecamatan Batang Serangan..... | 62 |
| a. Zonasi Umum..... | 64 |

| | |
|---|-----|
| b. Zonasi Khusus | 68 |
| B. Efektifitas Kebijakan Sistem Zonasi di SMAN 1 Padang Tualang Terhadap Wilayah Kecamatan Batang Serangan..... | 71 |
| 1. Faktor Hukum | 72 |
| 2. Faktor Penegak Hukum..... | 75 |
| 3. Faktor Sarana | 77 |
| 4. Faktor Masyarakat..... | 79 |
| 5. Faktor Kebudayaan | 81 |
| C. Tinjauan <i>Siyasah Syar'iyah</i> Terhadap Peraturan Sistem Zonasi | 82 |
| 1. Prinsip Keadilan | 85 |
| 2. Prinsip Kemaslahatan | 87 |
| BAB V : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 90 |
| B. Saran..... | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA | 93 |
| a. Buku..... | 93 |
| b. Peraturan Perundang-undangan | 95 |
| c. Surat Kabar, Majalah, Internet..... | 95 |
| d. Wawancara..... | 98 |
| Lampiran | |
| 1. Surat Penelitian | 108 |
| a. Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU | 108 |
| b. Cabang Dinas Pendidikan Stabat | 109 |
| c. SMAN 1 Padang Tualang | 110 |
| 2. Peta | 112 |
| a. Kabupaten Langkat | 112 |
| b. Kecamatan Batang Serangan..... | 112 |
| 3. Daftar Pertanyaan Wawancara | 113 |
| a. Cabang Dinas Pendidikan Stabat | 113 |
| b. Kepala SMAN 1 Padang Tualang | 114 |

| | |
|---|-----|
| c. Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Padang Tualang..... | 116 |
| d. Wali Murid SMAN 1 Padang Tualang Yang Berdomisili di Kecamatan Batang Serangan..... | 117 |
| 4. Dokumentasi..... | 119 |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem zonasi merupakan hal yang baru dalam pembaharuan sistem pendidikan nasional, yang mana pembaharuan sistem tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan nasional, Indonesia merupakan negara hukum dimana segala aspek diatur dalam undang-undang maupun peraturan lainnya, tidak terkecuali peraturan-peraturan berbasis pendidikan, pendidikan merupakan hak asasi manusia sehingga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.¹

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya masyarakat. Pendidikan dirasa sangat penting karena pendidikan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat setiap individu. Kualitas Pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun.

Pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab terpenting negara sebagai bentuk pemenuhan hak atas pendidikan. Seperti yang tertuang dalam pasal

¹ Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diakses dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> (3 Januari 2021).

31 ayat (1) bahwa warga negara di Indonesia mempunyai hak pendidikan, yaitu diberikan hak untuk mengenyam dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas karena hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan diberikan pendidikan. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan diatur oleh undang-undang, seperti tujuan atau sasaran pendidikan, peserta didik, pengelolaan pendidikan, struktur atau jenjang, kurikulum dan peralatan, atau fasilitas yang merupakan dari bagian pendidikan itu sendiri dan peran aktif pemerintah daerah dalam implementasi pendidikan sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk kabupaten atau kota merupakan urusan yang bersekala kabupaten atau kota meliputi penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial. Hal ini tentunya memberikan kewenangan Pemerintah Daerah setempat dalam membangun daerahnya sendiri termasuk masyarakat di dalam hal pendidikan. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (pasal 1 ayat 4) peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.² Melihat peserta didik sebagai individu dengan segala perbedaan dan persamaannya.

Pemerintah perlu melakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap semua komponen yang ada pada pendidikan. Tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan disusunnya suatu strategi yang berkaitan dengan permasalahan-

² Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003> (3 Januari 2021).

permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia sekarang ini meliputi permasalahan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan dan manajemen pendidikan.

Adanya kualitas layanan pendidikan ditunjuk untuk meningkatkan mutu dan pembaharuan sistem pendidikan, peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dengan melalui pemerataan pendidikan dan perbaikan sistem pendidikan, perbaikan sistem pada saat ini adalah sisitem dalam penerimaan peserta didik baru menggunakan sisitem zonasi yang tertuang pada peraturan menteri tahun 2018,³ Peraturan tentang penerimaan peserta didik baru telah mengalami beberapa kali perubahan dan pembaharuan, sehingga pada akhirnya penerimaan peserta didik baru tersebut menggunakan sistem zonasi.

Sistem zonasi merupakan sebuah gagasan baru dalam dunia pendidikan yang dipelopori oleh Menteri Muhazir Effendy dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem sistem zonasi namun pada tahun 2019 peraturan tersebut mengalami dua kali perubahan yang tertuang pada Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, dan Permendikbud No 44 tahun 2019 tantang perubahan atas Permendikbud no 20 tahun 2019.

³ Mujianto Solihin. Dan Imama Kutsi, *Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi Pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah dasar Di Kecamatan Jombang* (Jurnal Menejemen Pendidikan Islam. Vol, 5. No. 1. Tahun, 2019).

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2019 sekolah yang menerapkan sistem zonasi merupakan sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun untuk melihat lebih rinci sekolah yang menerapkan penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi yaitu:

- a. Sekolah yang di selenggarakan oleh masyarakat.
- b. SMK yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah.
- c. Sekolah Kerja Sama.
- d. Sekolah Indonesia di luar negeri.
- e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus.
- f. Sekolah yang menyelenggarakan layanan pendidikan khusus.
- g. Sekolah berasrama.
- h. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, dan
- i. Sekolah yang di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.⁴

Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan

⁴ Bagian kedua, Paragraf dua (2) Pasal 14 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yang dikases dari <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud%20Nomor%204420Tahun202019.pdf> (3 Januari 2021).

dilaporkan kepada direktur jendral yang menagani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.

Pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis dan terencana. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan. Namun dalam kenyataannya, pemerataan pendidikan masih menjadi masalah di Negara Indonesia ini. Pemerataan pendidikan merupakan persoalan tentang bagaimana sistem pendidikan itu dapat menyediakan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, masalah pemerataan pendidikan yang masih terjadi di Indonesia saat ini meliputi kurangnya sarana prasarana penunjang pendidikan. Adanya masalah tersebut membuat peserta didik yang merasa memiliki potensi yang lebih tidak mau bersekolah di sekolah tersebut dan memilih untuk bersekolah di sekolah favorit yang menurutnya cenderung memiliki fasilitas yang memadai meskipun jauh dari tempat tinggal. Permasalahan lain yaitu mengenai kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang dirasa masih kurang. Terdapat beberapa guru yang kemampuannya dinilai masih kurang bermutu. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa fenomena yang terjadi saat ini masih adanya kesenjangan karena adanya sekolah negeri yang berlabel favorit dan unggulan hampir disetiap kabupaten/kota.⁵

Dalam pemahaman Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi adalah penerimaan peserta didik

⁵ Mendikbud: zonasi untuk pemerataan pendidikan diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/3992865/mendikbud-zonasi-untuk-pemerataan-pendidikan> (12 Januari 2020).

baru (PPDB) dimana sekolah-sekolah diharuskan menerima calon peserta didik baru di wilayah kependudukannya atau yang terdekat paling sedikit lima puluh persen dari total keseluruhan peserta didik yang di terima,⁶ domisili calon peserta didik baru tersebut dilihat dari kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa paling singkat satu tahun sebelum dilaksanakannya PPDB, selanjutnya lima belas persen daya tampung sekolah untuk jalur afirmasi dan lima persen daya tampung sekolah untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan sisa kuotanya digunakan untuk jalur prestasi, oleh sebab itu calon peserta didik hanya memilih salah satu dari jalur tersebut,⁷ peserta didik yang ingin mengikuti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 harus menyertakan Kartu Keluarga (KK), saat hendak mendaftar lewat jalur zonasi. Nantinya bakal dihitung jarak rumah dengan sekolah. Para peserta didik memiliki kesempatan bersekolah dekat tempat tinggalnya. Penerimaan peserta didik baru sudah diatur dengan sistem zonasi.

Kelebihan dari sistem zonasi pendidikan ini adalah bagi anak yang keluarganya kurang mampu dapat bersekolah di sekitar rumah, sehingga tidak perlu lagi memikirkan biaya transportasi dan pemerataan pendidikan di setiap daerah. Kekurangan dari sistem zonasi pendidikan ini yaitu dengan adanya kewajiban menerima lima puluh persen calon siswa yang tinggal di lokasi dekat

⁶ Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2019 yang dikases dari <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud%20Nomor%204420Tahun202019.pdf> (3 Januari 2021).

⁷ Bagian kedua, paragraf dua (2) pasal 15 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yang dikases dari <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud%20Nomor%204420Tahun202019.pdf> (3 Januari 2021).

sekolah. Di lapangan, hal ini membuat sekolah yang jauh dari konsentrasi pemukiman warga biasanya ada di pusat kota sepi peminat, yang mengakibatkan kerugian bagi guru. Siswa sedikit berbanding lurus dengan jumlah jam mengajar.

Dalam sistem zonasi ini, dampak positif yang terjadi di dalam masyarakat yaitu berkurangnya kemacetan di jalan-jalan besar dikarenakan anak-anak mereka bersekolah sesuai dengan domisili tempat tinggalnya masing-masing kemudian biaya transportasi. Sebagaimana kita ketahui, biaya di luar biaya sekolah dalam kenyataannya lebih tinggi. Salah satunya biaya transportasi. Namun dalam penerapan sistem zonasi ini, sekolah-sekolah yang mendapatkan predikat sekolah favorit ditiadakan, karena sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit lima puluh persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.⁸

Adapun ketentuan zonasi diatur pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 pasal 14 dan 16 sebagai berikut :

1. Sistem zonasi yang di maksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a di peruntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di wilayah zonasi yang di tetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Jalur zonasi yang dimaksud pada ayat 1 termasuk kuota bagi anak-anak penyandang disabilitas.
3. Domisili peserta didik yang di maksud pada ayat 1 berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang di terbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal PPDB.
4. Kartu keluarga dapat digantikan dengan surat keterangan domisili pada rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah

⁸ Pengamat: Sistem Zonasi Memiliki Lebih Banyak Dampak Positif diakses dari <https://www.posjateng.id/warta/pengamat-sistem-zonasi-memiliki-lebih-banyak-dampak-positif/1XhV9bIM> (12 Januari 2021).

- berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili.
5. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten / kota yang sama dengan sekolah asal.
 6. Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 7. Penetapan wilayah zonasi yang dimaksud pada ayat satu wajib memperhatikan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.
 8. Pemerintah Daerah wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi.
 9. Penetapan wilayah zonasi diumumkan paling lambat satu bulan sebelum pengumuman terbuka PPDB.
Penetapan wilayah zonasi wajib dilaporkan kepada menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.⁹

Kebijakan zonasi diambil sebagai respon atas terjadinya kasta dalam sistem pendidikan atau biasa disebut favoritisme yang selama ini ada karena dilakukannya seleksi kualitas calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru hal ini dimaksud untuk mempercepat pemerataan pendidikan berkualitas. Jangan sampai sekolah mengklaim sebagai unggulan hanya karena menerima anak-anak yang pandai dan umumnya dari keluarga dengan ekonomi menengah ke atas yang mampu memberikan fasilitas penunjang belajar anak. Sekolah, khususnya sekolah negeri harus mendidik semua siswa tanpa terkecuali. Prestasi itu tidak diukur dari asal sekolah, tetapi masing-masing individu anak yang akan menentukan prestasi dan masa depannya. Pada dasarnya setiap anak itu punya keistimewaan dan keunikannya sendiri. Dan kalau itu dikembangkan secara baik itu akan menjadi modal untuk masa depan.¹⁰

⁹ Bagian kedua, paragraf dua (2) pasal 14 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yang dikases dari <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud%20Nomor%204420Tahun202019.pdf> (3 Januari 2021).

¹⁰ Kelebihan Sistem Zonasi diakses Dari <https://news.detik.com/berita/d4591338/mendikbud-paparkan-kelebihan-sistem-zonasi-di-ppdb> (29 Desember 2020).

Sekolah unggulan dan non unggulan masih berkembang di masyarakat. Persepsi sekolah unggulan muncul karena sekolah memiliki kelebihan dibandingkan dengan sekolah lain seperti sarana prasarana pendidikan, sistem pembelajaran, dan kualitas guru yang kompeten. Dengan berbagai kelebihan tersebut, sekolah unggulan diyakini akan melahirkan lulusan berkualitas yang mempengaruhi kelanjutan studi di tingkat yang lebih tinggi. Berlakunya aturan zonasi akan membatasi calon peserta didik untuk dapat diterima di sekolah unggulan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dipihak orang tua, apalagi bila anaknya mempunyai nilai akademis yang tinggi. Berawal dari sinilah muncul praktik jual beli kursi, manipulasi KK, dan manipulasi surat pindah tugas agar anak dapat diterima di sekolah yang dinilai unggulan.¹¹

Penerapan sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas sehingga diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat. Namun pada implementasi pemerataan pendidikan kita bisa melihat di kota-kota besar seperti di Medan dan kota besar lainnya sarana dan prasarana pendidikan sudah lengkap dan sangat maju, sehingga tidak terkendala dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru karna setiap kecamatan memiliki satu sekolah menengah atas sehingga maksud dari PPDB tersbut tercapai agar tidak adanya favoritisme sedangkan di desa-desa atau kecamatan dan beberapa wilayah tertentu seperti Kabupaten Langkat berbanding terbalik, masih banyak ditemukan fasilitas sekolah yang menggunakan sarana dan prasarana seadanya bahkan kurangnya tenaga pengajar berkualitas, padahal surpras merupakan salah satu sumber daya

¹¹ Permasalahan Dan Upaya Perbaikan Sistem zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2019 Di akses dari http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-13-I-P3DI-Juli-2019-218.pdf (29 Desember 2020).

yang penting dan utama bahkan lebih buruknya lagi beberapa kecamatan di kabupaten langkat tidak memiliki Sekolah Menengah Atas Negeri salah satunya Kecamatan Batang Serangan, tidak adanya Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Batang Serangan membuat masyarakat setempat yang ingin sekolah di SMAN harus mendaftar di SMAN 1 Padang Tualang, namun dengan adanya sistem zonasi peluang lulus mereka menjadi sangat kecil sebab sistem zonasi lebih mengutamakan jarak antara tempat tinggal dengan sekolah.

Sekolah-sekolah di Provinsi Sumatera utara pada tahun 2020 untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri secara keseluruhan menerapkan sistem zonasi. Permasalahan terhadap penerapan sistem zonasi tidak dapat dipungkiri, diantaranya prioritas jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagai penentu utama PPDB sulit diterapkan, karena jumlah lulusan sekolah dengan ketersediaan sekolah negeri untuk semua daerah belum seimbang.

Ema Sri Wayuni salah satu orang tua yang mendaftarkan anaknya Nadia Dwi br Ginting di SMAN Padang Tualang harus puas di posisi 172 dari 153 yang di terima pada PPDB online menjadi korban dari ketidakadilan sistem zonasi padahal SMAN tersebut adalah yang terdekat dari rumahnya, Ema Sri Wahyuni menyatakan bahwa:

Adanya sistem menyusahkan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah selanjutnya peraturan sistem zonasi ini tidak adil bagi kami karna rumah kami yang terlalu jauh dari SMA padahal sokalah tersebut adalah sekolah negeri yang terdekat dari rumah.¹²

¹² Ema Sri Wahyuni, Masyarakat Batang Serangan, wawancara pribadi, Batang Serangan, 11 juli 2020

Masalah yang sering sekali terjadi selanjutnya adalah sistem zonasi yang mengutamakan jarak calon siswa dengan sekolah dibanding nilai ujian nasional berakibat pada runtuhnya motivasi peserta didik baru dalam belajar dan meraih prestasi, sebelumnya banyak calon siswa belajar sungguh-sungguh hingga masuk bimbingan belajar agar masuk ke sekolah negeri namun dengan sistem zonasi nilai seakan tidak berharga lagi seperti dulu, sedangkan bagi keluarga kurang mampu sekolah negeri adalah alternatif untuk mendapatkan pendidikan dengan layak. Tidak sesuai diterapkannya sistem zonasi di batang serangan disebabkan tidak adanya Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kecamatan Batang Serangan, harusnya pemerintah menyediakan minimal satu SMAN setiap Kecamatan untuk mengoptimalkan sistem zonasi tersebut.

Sejumlah permasalahan sistem zonasi dalam PPDB menunjukkan kebijakan ini belum mengakomodasi seluruh calon peserta didik. Meskipun kebijakan ini bukan kebijakan baru, namun aturan zonasi membuat calon peserta didik baru dihadapkan pada pilihan yang sulit. Dalam hal ini, pemerintah dinilai belum mampu memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Berdasarkan keterangan di atas, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana efektifitas kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Padang Tualang, oleh karena itu Penulis tertarik untuk mengadakan Penelitian

dengan Judul. **“Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas (Efektifitas Permendikbud No 44 Tahun 2019 di SMAN 1 Padang Tualang Terhadap Wilayah Zonasi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Dalam Tinjauan *Siyasah Syar’iyah*).**” Hal ini dilakukan agar mengetahui tingkat efektifitas sistem zonasi, kemudian penelitian ini dapat juga dapat menjadi khazanah dalam kajian *siyasah syar’iyah*.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan bahwa inti permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Padang Tualang di Kabupaten Langkat.

Selanjutnya untuk mempermudah dan menganalisis, pokok permasalahan itu dirinci menjadi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan sistem zonasi ditinjau dari Permendikbud nomor 44 tahun 2019?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan sistem zonasi di SMAN 1 Padang Tualang dalam wilayah zonasi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat ?
3. Bagaimana pandangan *siyasah syar’iyah* terhadap aturan-aturan sistem zonasi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan sistem zonasi menurut Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan sistem zonasi di SMAN 1 Padang Tualang dalam wilayah zonasi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *siyasah syar'iyah* terhadap aturan-aturan sistem zonasi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan adapun penelitian penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

Karya ilmiah pertama yang penulis temukan yaitu skripsi yang di tulis oleh Umi Lathifatul Khasanah yang berjudul “ *Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah*” yang membahas kebijakan dan implementasi kebijakan sistem tersebut namun pada perspektif yang lain yaitu stakeholder sekolah.¹³

Selanjutnya karya ilmiah kedua jurnal Elsa Nida Pangaribuan dan Nunuk Hariyati jurnal menejemen pendidikan, Universitas Negeri Surabaya dengan judul “*Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupten Geresik*” penelitian ini mengkaji tentang kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di Kabupaten Geresik.

¹³ Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah yang diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/14587/1/16710030.pdf> (3 Januari 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi pada penerimaan PPDB jenjang SMP Kabupaten Geresik itu berawal dari upaya pemerintahan dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan yang didasari oleh beberapa kriteria penilaian. Kendala dalam implementasi kebijakan system zonasi adalah kurang pahaman wali murid terhadap sosialisasi mengenai sistem zonasi yang telah disosialisasikan oleh dinas pendidikan yang menyebabkan banyak terjadi kesalahan dalam memilih sekolah di luar zona yang membuat kesempatan peserta didik diterima di sekolah.¹⁴

Selanjutnya karya ilmiah ketiga skripsi yang ditulis oleh Eka Reza Khadowmi yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah*” pada penelitian ini fokus pada implementasi proses penerimaan peserta didik baru kemudian faktor faktor yang menjadi penghambat diterapkannya sistem zonasi. Pada karya ilmiah skripsi ini diteliti di kabupaten lampung. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu secara normatif dan empiris hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru system zonasi di Kabupaten lampung Tengah yaitu: dalam pelaksanaan kebijakan system zonasi terhadap proses PPDB di Kabupaten Lampung Tengah masih mengacu

¹⁴ Jurnal Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupten Geresik diakses dari <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/view/28310/25897> (3 Januari 2021).

pada permendikbud No 14 tahun 2018 karena belum adanya peraturan daerah ataupun peraturan bupati lampung tengah ¹⁵

E. Batasan istilah

Untuk memudahkan penilitan ini, berikut peneliti membuat batasan istilah sehingga penelitian tetap fokus dalam melakukan analisa dan telaah.

1. Kebijakan Terdapat banyak defenisi mengenai kebijakan menurut Anderson kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang di lakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan masalah¹⁶.
2. Sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah tingkatan akhir dari pelajaran dasar danpintu gerbang untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi atau kampus. Sekolah menengah atas merupakan proses tingkatan di mana sudah menyangand satatus sebagai senioritas,.

F. Kerangka pemikiran

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

¹⁵ Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah didiakses dari <http://digilib.unila.ac.id/55732/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> (3 Januari 2021).

¹⁶ Budi Winarno, *kebijakan publik* (yogyakarta: media presindo, 2007), hal. 21.

Sedangkan menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; tingkat hidup masyarakat meningkat, terjadi keadilan *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan terjaminnya pengembangan berkelanjutan.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Berarti kebijakan berdasarkan pendapat ini adalah sebagai pedoman untuk menuntun manager dalam membuat keputusan komitmen. Untuk itu kebijakan yang dibuat dapat meliputi ruang lingkup yang sempit maupun luas. Oleh karena kebijakan pada tingkat publik ditujukan kepada tindakan yang diambil pemerintah untuk mempromosikan perhatian umum (masyarakat) banyak kebijakan publik (umum) mulai dari pajak, pertahanan nasional sampai perlindungan lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung.¹⁸ Kebijakan publik dan program ini

¹⁷ Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif* (Yogyakarta : Raka Sarasin, 2000), hal. 15.

¹⁸ Amin Priatna, Disertasi “*Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia, Paka Sarjana UNJ*, tahun 2008, hal.15.

membuat perbedaan antara keuntungan dan kegagalan. Lebih lanjut Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif. Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu.

Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan

Kebijakan juga dapat diartikan sebagai kebijakan publik dan kebijakan dan kebijakan pendidikan, kebijakan publik yaitu ialah diungkap oleh A. Hoogerwert adalah unsur penting dari politik, dapat diartikan juga sebagai mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu.

Terdapat berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa salah satunya kebijakan pendidikan, Riant Nugroho mengatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Kebijakan pendidikan harus sejalan dengan kebijakan publik. Di dalam konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan,¹⁹ maka kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan, sebagai satu dari tujuan bangsa secara keseluruhan.

Sedangkan Hogwood dan Gun yang membedakan kebijakan sebagai label untuk bidang kegiatan. Kebijakan sebagai suatu ekspresi umum dari tujuan umum atau keadaan yang diinginkan sebagai proposal khusus, kebijakan sebagai keputusan pemerintah, kebijakan sebagai otorisasi formal, dan kebijakan sebagai program.²⁰

G. Metode Penelitian

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah, sistematis, dan efisien maka diperlukan langkah-langkah yang sistematis pula. Adapun langkah-langkah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

¹⁹ Kebijakan Pendidikan diakses dari <http://eprints.uny.ac.id/9713/2/BAB%20%20-%2006110241011.pdf> (3 Januari 2021).

²⁰ Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), hal. 135.

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di SMAN 1 Padang Tualang, dan dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara cabang Stabat, masyarakat Kecamatan Batang Serangan, Alasan diadakan penelitian dilokasi tersebut antara lain:

- a. Karena di lokasi tersebut terdapat permasalahan yang sesuai dengan penelitian.
- b. Karena di lokasi tersebut dapat tersedia cukup berbagai sumber data yang dibutuhkan pada saat penelitian.

2. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, penelitian empiris yakni metode pendekatan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana hukum itu berlaku secara efektif, dalam hal ini yuridis yang digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang mencakup sistem zonasi sedangkan empirisnya digunakan untuk menganalisa kejadian lapangan sejauh mana masyarakat sadar tentang dampak dari pada pemberlakuan sistem zonasi.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah hasil penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan menafsirkan fenomena yang terjadi yang dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

4. Sumber Data

Data penelitian ini diambil dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan objek yang sedang dikaji. Adapun penulis mengklasifikasikan sumber-sumber data tersebut sebagai berikut:

a. Sumber data primer, ialah sumber yang dijadikan objek penelitian yaitu (informan) antara lain :

- 1) Kepala Sekolah SMAN 1 Padang Tualang.
- 2) Ketua panitia PPDB SMAN 1 Padang Tualang.
- 3) Kasi SMA dan PK Cabang Dinas Pendidikan Stabat.
- 4) Masyarakat Kecamatan Batang Serangan.

b. Sumber data sekunder, ialah sumber lain yang membantu atau pelengkap dari sumber primer yang berfungsi untuk mengembangkan data dalam penelitian ini, yaitu antara lain :

- 1) Undang Undang Dasar republik indonesia tahun 1945.
- 2) Peraturan mentri pendidikan dan kebudayaan (permendikbud) No 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB).
- 3) Juknis PPDB Sumatera Utara Tahun 2020.
- 4) Karya ilmiah atau hasil penelitian para sarjana di bidang pendidikan. dan hukum tentang sistem zonasi.

c. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang Akan digunakan adalah Metode Penelitian Lapangan. Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara

Purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauanya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).²¹

Untuk membantu pengumpulan data penulis menggunakan metode pengumpulan Data diantaranya yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis fenomena yang diselidiki.²² Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi berstruktur dengan melakukan pengamatan secara langsung dan sistematis ke lokasi penelitian di SMAN 1 Padang Tualang dan masyarakat Kecamatan Batang Serangan.

b. Wawancara

Menurut Sutrisno Hadi, metode wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan mengenai tujuan penelitian dengan melakukan Tanya jawab antar peneliti dengan responden.²³ Defenisi lain bahwa Metode wawancara adalah metode Pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian.²⁴

1) Alat pengukur data

Menggunakan pilihan Jawaban yang sudah ditentukan untuk diberikan kepada responden. Jawaban tersebut digunakan hanya untuk

²¹ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 7. 2016), hal. 106

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: Jilid 2* (Yogyakarta: Andy Offset, 1986), hal. 124.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hal. 95.

²⁴ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 11.

mengetahui seberapa besar pilihan Responden terhadap pernyataan yang nantinya akan diberikan.

- Penyuntingan

Semua daftar pernyataan wawancara, data kuesioner yang berhasil dikumpulkan selanjutnya diperiksa dahulu dan dikelompokkan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau Variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda kegiatan, program kerja, anggaran dasar rumah tangga, serta dokumen Penting lainnya. Penulis menggunakan teknik ini untuk memperoleh data tentang kondisi umum daerah penelitian dan data-data yang masih ada kaitanya dengan sistem zonasi

d. Analisis Data

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka tetapi serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan data-data verbal, atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja.²⁵ Pemeriksaan akan Kelengkapan jawaban. Pada tahap ini data yang diperoleh diperiksa kembali untuk mencari Jawaban dari kuesioner yang tidak lengkap.

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hal. 42.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, merupakan BAB yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, batasan istilah, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan teori, terdiri dari konsep kebijakan pengertian kebijakan, rumusan kebijakan implementasi kebijakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, konsep efektifitas, pengertian, teori efektifitas, dan konsep *siyasah syar'iyah*.

BAB III : Lokasi Penelitian, yang terdiri dari gambaran umum wilayah Kecamatan Batang Serangan yang berisi letak keadaan geografis, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi agama, kondisi dan sosial pendidikan, selanjutnya profil SMAN 1 Padang Tualang yang berisi lokasi, visi dan misi, kemudian profil cabang dinas pendidikan Stabat yang berisi sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi

BAB IV : Merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari kebijakan sistem zonasi yang berisi konsep dasar kebijakan sistem zonasi, kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Padang Tualang terhadap wilayah zonasi Kecamatan Batang Serangan, zonasi umum dan zonasi khusus, selanjutnya efektifitas

kebijakan sistem zonasi SMAN 1 Padang Tualang terhadap wilayah zonasi Kecamatan Batang Serangan yang berisi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, selanjutnya studi *siyasah syar'iyah* peraturan sistem zonasi yang berisi prinsip keadilan, prinsip kemashlahatan.

BAB V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan landasan teori, adapun landasan teori yang peneliti jelaskan yaitu pertama kebijakan, kedua konsep efektifitas, ketiga konsep *siyasah syar'iyah*. Pada bagian pertama tentang kebijakan dipaparkan empat hal yakni pengertian, rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, faktor penghambat kebijakan, pada bagian kedua konsep efektifitas dijelaskan lima hal yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, kemudian konsep *siyasah syar'iyah*.

Bagian pertama ini, akan dijelaskan tentang pengertian kebijakan, rumusan kebijakan, implementasi kebijakan serta faktor penghambat kebijakan.

A. Konsep Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Pada bagian ini akan dijelaskan pengertian dari kebijakan, adapun istilah kebijakan sering digunakan dalam ruang lingkup yang luas maupun digunakan dalam ruang lingkup kecil untuk mengarah pada suatu hal yang lebih khusus seperti debirokrasi ataupun deregulasi.²⁶

Terdapat banyak sekali defenisi yang ada di dalam buku dan literatur lainnya mengenai kebijakan ataupun kebijakan publik. Adapun defenisi kebijakan publik yang pertama yaitu jenis tindakan administratif negara yang berasal dari kewenangan diskresi (diakui) yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan

²⁶ Budi Warnano, *Kebijakan Publik Teori Proses dan Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2012), hal. 18.

peraturan kebijakan dalam pelaksanaan undang-undang.²⁷ Sedangkan pengertian kebijakan publik yang kedua yaitu suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.²⁸ Kebijakan publik pertama dan kedua berbeda namun pada umumnya memiliki tujuan yang sama yakni untuk mengatur masyarakat. Kemudian menurut Thomas R Dye kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan. Pendapat Dye dianggap lebih tepat sebab dapat memberikan perbedaan yang sangat jelas antara diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.²⁹

Pada dasarnya kebijakan publik dibedakan menjadi tiga jenis kategori yaitu kebijakan publik ekstraktif, kebijakan publik distributif, kebijakan publik regulatif, adapun kebijakan publik ekstraktif yaitu penyerapan sumber sumber materil dan sumber daya manusia yang ada di masyarakat, seperti pemungutan pajak dan lain sebagainya. Sedangkan kebijakan publik distributif yaitu kebijakan publik distributif merupakan pelaksanaan distributif dan alokasi sumber-sumber kepada masyarakat, distribusi berarti pembagian relatif secara merata. Kemudian kebijakan publik regulatif merupakan pengaturan perilaku masyarakat, kebijakan publik yang bersifat regulatif merupakan peraturan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga dan masyarakat dan para penyelenggara pemerintah Negara.

Keberadaan kebijakan publik merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap warga, karena dengan adanya kebijakan publik dapat mencapai kesejahteraan

²⁷ Safri Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 93.

²⁸ Budi Warnano, *Kebijakan Publik Teori Proses dan Kasus*, hal. 21.

²⁹ Budi Warnano, *Kebijakan Publik Teori Proses dan Kasus*, hal. 20.

rakyat. Kebijakan publik umumnya sangat berkaitan dengan aturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh suatu negara sebagai sebuah tindakan pemerintah, lingkup kebijakan publik begitu luas karena mencakup berbagai sektor seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan dan sebagainya.³⁰

Peraturan Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 tahun 2019 merupakan salah satu kebijakan publik pada bidang pendidikan. Peraturan tersebut berisikan tata cara penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi. Dalam pembuatan kebijakan agar dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka dibutuhkan suatu formulasi berupa langkah-langkah yang jelas dan transparan, menurut Dun langkah-langkah dasar dalam memformulasikan kebijakan yaitu Perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, perumusan masalah yaitu untuk membantu dalam menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab dan memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan serta memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan. Kemudian peramalan untuk menguji masa depan yang secara normatif bernilai dan mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada. dan rekomendasi dipergunakan untuk mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian mengenai eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan dan menentukan pertanggung jawaban administratif implementasi kebijakan.³¹

³⁰ Hasel Nogi S Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep Strategi dan Kasus* (Yogyakarta: Lukman Offset dan YPASI, 2003), hal. 3.

³¹ Wiliam Dun, *Pengantar Analisi Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), hal. 26.

2. Perumusan Kebijakan

Pada bagian ini peneliti memaparkan tahap tahap dari perumusan kebijakan adapun perumusan kebijakan menurut Budi Winarno. Budi Winarno menjelaskan ada beberapa aspek dalam perumusan masalah empat tahapan yakni Tahapan yang pertama, dalam perumusan masalah sebelum membuat kebijakan alangkah baiknya terlebih dahulu kita memahami, dan mendefenisikan masalah dengan baik karna tujuan dari pembuatan kebijakan adalah untuk memecahkan suatu masalah yang ada di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Rushefky bahwa kita sering gagal menemukan jalan untuk memecahkan masalah yang tepat dibandingkan dengan menentukan masalah yang tepat. Tahap kedua mengenai agenda kebijakan, dalam agenda kebijakan tidak semua masalah publik dapat dikategorikan masuk kedalam agenda publik, hanya masalah-masalah publik yang sifatnya urgen yang dapat dikategorikan masuk kedalam agenda kebijakan, misalnya seperti, apakah masalah tersebut berdampak besar bagi masyarakat dan harus sesegera mungkin dilakukan. Tahapan yang ketiga, yakni pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dengan melakukan tahapan pertama dan kedua barulah kita dapat memilih alternatif kebijakan dengan membuat pemecahan masalah. Para perumus kebijakan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, pada tahap ini para perumus kebijakan dihadapkan dengan pertarungan kepentingan dari berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Tahapan yang keempat, setelah proses pengambilan alternatif-alternatif kebijakan yang telah dipustuskan maka hal yang

terakhir dilakukan adalah penetapan kebijakan yang telah diputuskan sehingga kebijakan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, pada dasarnya kebijakan yang telah ditetapkan adalah hasil kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam anggota legeslatif.³²

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi secara luas dilihat sebagai tahapan dari proses kebijakan segera setelah ditetapkannya aturan-aturan, yakni melaksanakan aturan-aturan yang mana seluruh instrumen masyarakat bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan tujuan kebijakan tersebut.

Studi implementasi kebijakan adalah sangat kurusial bagi *publik administration* dan *public policy*, Budi Winarno menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan bagian dari salah satu kebijakan publik, implementasi ini berada pada posisi antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau dampak kebijakan terhadap kelompok masyarakat yang dipengaruhi kebijakan tersebut.³³

Istilah kebijakan sebagian orang mendefenisikan kebijakan sering sekali disamakan dengan defenisi *policy*, hal tersebut dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang sama dengan istilah *policy* kedalam bahasa Indonesia, *policy* dapat dilihat secara filosofis sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka-kerangka kerja, sebagai konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan sebagai suatu produk. Kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut

³² Budi Warnano, *Kebijakan Publik Teori Proses dan Kasus*, hal. 174.

suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.³⁴

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran dan keputusan-keputusan politik kedalam prosedur rutin melalui saluran saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari satu kebijakan, oleh karena itu dikatakan bahwa implementasi merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan

Dalam keberhasilan implementasi ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut memiliki satu keterkaitan. Ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Pertama Komunikasi, komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan implementasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, akan tetapi juga disampaikan kepada sasaran dan pihak terkait.

Kedua sumber daya, sumber daya merupakan faktor penting dalam melaksanakan suatu kebijakan, karna walaupun sisi kebijakan sudah

³⁴ Yermies Keban T, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep Teoris dan Isu* (Yogyakarta: Gaya Media), hal. 51.

dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila pelaksana kebijakan tersebut kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka implementasi tidak berjalan efektif, sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi pelaksana kebijakan tersebut kemudian sumberdaya non manusia, yakni seperti sumber daya finansial, fasilitas.

Ketiga Disposisi, disposisi atau perilaku pelaksana kebijakan adalah Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan merupakan salah satu bagian dalam menjalankan suatu kebijakan, apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka pelaksanaan kebijakan pun akan menjalankan kebijakan dengan baik.

Keempat Struktur birokrasi struktur birokrasi merupakan salah satu badan yang menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi yang dimaksud disini tidak hanya dalam struktur pemerintahan, tetapi juga berada dalam institusi atau organisasi yang terkait dengan kebijakan tersebut.³⁵

B. Konsep Efektivitas

Pada bagian ini peneliti mengambil konsep efektifitas menurut Soerjono Soekanto, adapun pengertian efektifitas berasal dari bahasa inggris, yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan dengan baik, dalam kamus ilmiah efektifitas didefinisikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan, secara terminologi efektifitas banyak digunakan dalam mengukur maupun menilai dari suatu pencapaian tujuan dan sasaran dari pelaksanaan suatu kegiatan.

³⁵ Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/93167IDfaktorfaktor yang mempengaruhi implementasi.pdf> (3 Januari 2021).

1. Pengertian Efektifitas

Efektifitas merupakan unsur untuk mencapai tujuan. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sejalan dengan pendapat H. Emerson efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Soerjono Soekanto derajat efektifitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, menurutnya taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.³⁶

Efektifitas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara *output* (hasil yang dicapai dalam jangka pendek) dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.³⁷

Selanjutnya kata efektif juga mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektifitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view*

³⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas hukum dan peranan saksi* (bandung: Remaja Karya, 1895), hal. 7.

³⁷ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015), hal. 86.

point) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk yaitu Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan semakin besar efektifitas.³⁸

2. Teori Efektifitas

Teori efektifitas menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu:³⁹

a. Faktor Hukum (undang-undang)

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya kongkret berwujud nyata sedangkan keadilan bersifat abstrak. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto menjelaskan adanya beberapa asas agar aturan-aturan tersebut mempunyai dampak positif dan efektif dikalangan masyarakat yaitu Peraturan tidak berlaku surut, Peraturan-peraturan yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula, aturan yang bersifat khusus mengenyampingkan yang bersifat umum, Undang-undang yang berlaku belakangan mengenyampingkan undang-undang terdahulu, undang-undang tidak dapat diganggu gugat, Undang-undang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

³⁸ Nasution. *Sosiologi pendidikan* (Jakarta: Bumi aksara, 1983), Hal. 56.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 8.

b. Faktor Penegak Hukum.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas hukum memainkan peran penting kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik ada masalah, selama ini ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukumnya artinya hukum diindentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukumnya akan tetapi dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persolan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melalui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya memiliki beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik. Jika dalam pernyataan terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan yang aktual.⁴⁰

c. Faktor Sarana dan Dasilitas

Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih didalam membantu penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hal. 22.

lunak dan perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan atau sarana komunikasi yang profesional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan penting di dalam penegakan hukum.⁴¹

Dalam penelitian ini, faktor sarana dan prasarana adalah faktor yang paling fatal dan menonjol karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul dalam kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang sangat tinggi, sedang atau kurang adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Selain itu perlu ada pemerataan mengenai peraturan-peraturan keseluruhan lapisan masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang menerapkan konsep-konsep yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diturutkan) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindarkan) maka kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hal. 37.

mendasari hukum adat yang berlaku, di samping itu berlaku pula hukum tertulis (pengundangan) yang dibentuk orang-orang tertentu. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilakukan.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut tidak ada faktor mana yang sangat dominan berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Lebih baik lagi jika dari sistematika dari kelima faktor ini, sehingga hukum dinilai dapat efektif.⁴²

C. Konsep *Siyasah Syar'iyah*

Pada bagian ini peneliti menjelaskan konsep *siyasah syar'iyah*, pada bagian pertama yaitu pengertian, pada bagian kedua yaitu kedudukan *siyasah syar'iyah*.

1. Pengertian *Siyasah Syar'iyah*

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, sedangkan *syar'iyah* berasal dari kata *Syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat *syar'i* atau peraturan-peraturan yang tidak keluar dari konteks Islam. Abdul Wahhab Khallaf berpendapat bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan, adapun *siyasah* menurut Ahmad Fathi

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hal. 59.

Bahansi yaitu pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Siyasah syar'iyah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari ihwal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariaat untuk kemaslahatan umat.⁴³ *Siyasah syar'iyah* juga diartikan dengan ketentuan-ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan *syar'iat*.

Abdul Wahhab Khallaf berpendapat bahwa *siyasah syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar agama walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus.

Abdurrahman Taj juga menggunakan juga mengemukakan defenisinya terkait *siyasah syar'iyah* beliau berpendapat bahwa *siyasah syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan ummat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjuk oleh *nash-nash tafshili* yang *juz'i* dalam Alquran dan Sunnah.

Dari defenisi diatas dapat dirumuskan hakikat *siyasah syar'iyah* yaitu:

Pertama *siyasah syar'iyah* berkaitan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia. Kedua pengaturan tersebut dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Ketiga tujuan pengaturan tersebut untuk menciptakan

⁴³ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 26.

kemaslahatan dan menolak kemudorotan. Kerpapat pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau semangat syari'at Islam yang universal.⁴⁴

2. Kedudukan *Siyasah Syar'iyah*

Berdasarkan pembahasan pengertian *siyasah syar'iyah* di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum islam, maka dapatlah dipahami kedudukan fikih syasah di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.⁴⁵

Dapat disimpulkan bahwa *siyasah syar'iyah* mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain


⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 18.

⁴⁵ Ridwan, *fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta : FH UII Press, 2007) hal. 74.

umumnya. Pemerintah membutuhkan *siyasah syar'iyah*. Tanpa politik hukum pemerintah akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki.

Berdasarkan *siyasah syar'iyah* dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *siyasah syar'iyah* adalah wahyu Al-quran dan sunnah, kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan akan tetapi apabila perundang-undangan bertentangan dengan dengan sumber pokok maka perundang-undangan tersebut tidak dapat dikatakan dengan *siyasah syar'iyah* dan tidak boleh diikuti. Sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW tidak ada ketataan kepada makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah.

Sebaliknya, kalau sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa *syar'iat* maka perundang-undangan yang ditetapkan penguasa wajib dipatuhi dan dilaksanakan hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa 4: 59.



*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah rosul-nya dan para pemimpin diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat maka kembalikanlah kepada Allah dan rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya”*⁴⁶

Dalam QS An-nisa ayat 59 menjelaskan agar mentaati Allah, Rasulullah dan ulil amri atau penguasa, atau orang yang memiliki wewenang, dalam konteks ketatanegaraan Islam dijelaskan bahwa penguasa mengambil suatu kebijakan

⁴⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Qs. An- nisa ayat 59

yang berdasarkan kemaslahatan rakyatnya dalam hal kebijakan sistem zonasi ini wewenang tersebut ada pada menteri pendidikan.

Selanjutnya dalam kaedah siyasah terdapat berbagai metode atau kaedah yang dapat dapat digunakan dalam rangka memecahkan suatu permasalahan yang ada, salah satu kaedah yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

Dalam kaidah siyasah disebutkan :

التصرف على الرعية منوطاً بالمصلحة

“Tindakan kebijakan imam (Kepala Negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijaksanaan pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab, jika aspirasi rakyat tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku dalam hal ini pemerintah tidak boleh menciptakan suatu perundang-undangan yang merugikan rakyat. Oleh karena itu, kebijaksanaan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan tertentu atau kepentingan sendiri.

BAB III

LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dijelaskan ada tiga. Pertama gambaran umum wilayah Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat. Kedua profil SMAN Padang Tualang. Ketiga profil Cabang Dinas Pendidikan Stabat.

Pada bagian pertama tentang gambaran umum wilayah Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dipaparkan lima hal yakni letak geografis, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi agama, dan kondisi pendidikan. Pada bagian kedua profil SMAN Padang Tualang dijelaskan dua hal yakni lokasi, visi dan misi. Kemudian profil Cabang Dinas Pendidikan Stabat dijelaskan empat hal yakni, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi.

Bagian pertama ini, akan dijelaskan tentang gambaran umum wilayah Kecamatan Batang Serangan.

A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Batang Serangan

1. Letak Geografis

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat (BPSKL), Kecamatan Batang Serangan memiliki 8 Desa/Kelurahan. 25 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 89.938 Ha (899,38 Km²). Terletak antara 03⁰ 34' 25" – 03⁰ 49' 00" LU dan 97⁰ 52' 30" – 98⁰ 16' 09" BT. Adapun rinciannya batasannya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Besitang, Sei Lapan dan Sawit Sebrang

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bahorok

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Aceh

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Padang Tualang dan
Kecamatan Wampu


Luas wilayah menurut Desa/Kelurahan sebesar 899,38 (Km²).

Kecamatan Batang Serangan terdiri dari 8 Desa/Kelurahan luas wilayah menurut Desa/Kelurahan sebesar 899,38 (km²) yang terdiri dari Desa/Kelurahan Sei Musam luas 319,73 (km²), Namo Sialang 375,02 (Km²), Sei Serdang 60,29 (Km²), Sei Bamban 8,35(Km²), Batang Serangan 7,35 (Km²), Kwala Musam 111,46 (Km²), Karya jadi 13,74 (Km²), Paluh Pakih BBS 2,44 (Km²), Buluh Telang 16,20 (Km²), dan mempunyai jarak 31 Km ke Kantor Bupati.⁴⁷



Gambar 1: Peta Kabupaten Langkat

⁴⁷ Letak Geografis Kecamatan Batang Serangan di akses dari <https://langkatkab.bps.go.id/publication/2018/09/26/b292227237917e0355d5a5c1/kecamatan-batang-serangan-dalam-angka-2018.html> (3 Januari 2021)



Gambar 2 : Peta Kecamatan Batang Serangan

2. Kondisi Sosial

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kecamatan Batang Serangan, jumlah penduduk mencapai 37.173 orang pada tahun 2019 yang terdiri dari 18.969 laki-laki dan 18.204 perempuan. Kepadatan penduduk mencapai 41 orang per (km²).⁴⁸

Jika dilihat dari Rumah Tangga Penduduk, Kecamatan Batang Serangan terdiri dari 9.046 rumah tangga. Melihat banyaknya penduduk, berikut rinciannya:

⁴⁸ Kondisi Sosial Kecamatan Batang Serangan di akses dari <https://langkatkab.bps.go.id/publication/2018/09/26/b292227237917e0355d5a5c1/kecamatan-batang-serangan-dalam-angka-2018.html> (3 Januari 2021)

| Jenis Kelamin | Jumlah Penduduk |
|----------------------|------------------------|
| Laki-Laki | 18.969 |
| Perempuan | 18.204 |
| Jumlah | 37.173 |

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Kec. Batang Serangan Menurut Jenis Kelamin

Selanjutnya akan dirincikan kembali kondisi masyarakat Batang Serangan berdasarkan kelompok umur.

| Golongan Kelompok Umur | Jumlah |
|-------------------------------|---------------|
| Anak-Anak | 11.481 |
| Remaja | 6.153 |
| Dewasa | 17.366 |
| Lansia | 2.173 |
| Jumlah | 37.173 |

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

3. Kondisi Ekonomi

Warga penduduk di Kecamatan Batang Serangan lebih dominan bekerja di sektor pertanian yakni sebanyak 6.968 orang, kemudian industri 249 orang, PNS/ABRI 287 orang, perdagangan 471 orang, angkutan 174 orang, buruh 1.199

orang, sedangkan presentasi lainnya sebanyak 707 orang. Mayoritas warga Kecamatan Batang Serangan bekerja seperti petani, yang biasanya ditanam seperti, padi sawah, padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan sayur-sayuran.

Jumlah masyarakat Kecamatan Batang Serangan yang sedang bekerja sebagai TKI di Luar Negeri menurut Jenis Kelamin sebanyak 107 Laki-laki dan 87 perempuan. Oleh karena itu penduduk di Kecamatan Batang Serangan merupakan Penduduk yang cukup padat.⁴⁹ Berikut rinciannya

| No | Mata Pencaharian | Jumlah |
|----|------------------|---------------|
| 1 | Pertanian | 6.968 |
| 2 | Industri | 249 |
| 3 | PNS/ABRI | 287 |
| 4 | Perdagangan | 471 |
| 5 | Angkutan | 174 |
| 6 | Buruh | 1199 |
| 7 | Lainya | 707 |
| 8 | Jumlah | 10.055 |

Tabel 3 : Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan

⁴⁹ Letak geografis Kecamatan Batang Serangan di akses dari <https://langkatkab.bps.go.id/publication/2018/09/26/b292227237917e0355d5a5c1/kecamatan-batang-serangan-dalam-angka-2018.html> (3 Januari 2021)

4. Kondisi Keagamaan

Dalam hal keagamaan dan sosial pada warga Kecamatan Batang Serangan, terdapat beberapa sarana ibadah seperti masjid, musala sebagai tempat peribadaan manusia dalam keberkahan hidupnya dan bentuk rasa pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada Kecamatan Batang Serangan terdapat sarana peribadatan terdiri dari 45 masjid, musalah 35 dan gereja 19 sehingga dengan adanya tempat peribadatan ini mampu menjadikan masyarakat Kecamatan Batang Serangan menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhannya. Secara keseluruhan, jumlah masyarakat di Kecamatan Batang Serangan menganut agama 90% Islam dan 7% Kristen dan 3% Tiong Hoa.⁵⁰

Fungsi masjid dan musala sangat penting dan sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara adanya belajar mengaji di masjid dan mushalla yang diadakan disetiap malam setelah shalat maghrib. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

| NO | Agama | Jumlah |
|-----------|---------------|---------------|
| 1 | Islam | 90% |
| 2 | Kristen | 7% |
| 3 | Tionghoa | 3% |
| 4 | Jumlah | 100% |

Tabel 4 : Jumlah Penduduk Batang Serangan Berdasarkan kepercayaan

⁵⁰ Letak geografis Kecamatan Batang Serangan di akses dari <https://langkatkab.bps.go.id/publication/2018/09/26/b292227237917e0355d5a5c1/kecamatan-batang-serangan-dalam-angka-2018.html> (3 Januari 2021)

Selanjutnya akan akan dirincikan kembali sarana peribadatan yang terdapat di wilayah Kecamatan Batang Serangan.

| NO | Sarana Peribadatan | Jumlah |
|-----------|---------------------------|---------------|
| 1 | Masjid | 45 |
| 2 | Musala | 35 |
| 3 | Gereja | 19 |
| 3 | Jumlah | 99 |

Tabel 5 : Jumlah Sarana Peribadatan

5. Kondisi Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan terbilang cukup memadai terdapat lebih dari 20 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 4 Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), 2 sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), 5 Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS), 5 Madrasah Tsanawiyah (MTS), 3 Sekolah Menengah Atas (SMA). Dan memiliki 1 Pondok Pesantren dan Kecamatan Batang Serangan tidak memiliki Pendidikan Peguruan Tinggi sehingga harus keluar dari daerah Kecamatan Batang Serangan.

Kondisi sosial pendidikan yang ada pada masyarakat Kecamatan Batang Serangan cukup baik. Anak-anak yang sekarang berusia kurang dari 21 tahun sudah banyak melakukan pendidikan sesuai dengan tingkatannya dan dapat

dikatakan lulus sarjana, dan untuk kedepanya supaya bertambah, namun juga tidak sedikit anak-anak yang hanya tamatan SMP ataupun SMA.⁵¹

| 1 | Sekolah | Jumlah |
|----------|--|---------------|
| 2 | Sekolah Dasar Negeri (SDN) | 20 |
| 3 | Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) | 4 |
| 4 | Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) | 2 |
| 5 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 5 |
| 6 | Madrasah Tsanawiyah (MTS) | 5 |
| 7 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 3 |

Tabel 6 : Jumlah Satuan Pendidikan

B. Profil SMAN 1 Padang Tualang

1. Lokasi

SMAN 1 Padang Tualang didirikan 23 Agustus Tahun 1993 dengan SK Mendikbud RI Nomor 0313/0/1993 yang didirikan di atas tanah seluas 3502 meter persegi.

SMAN 1 Padang Tualang terletak di Jalan Batang Serangan Tanjung Putus Desa Tanjung Putus Kecamatan Padang Tualang dengan sarana dan prasana

⁵¹ Letak geografis Kecamatan Batang Serangan di akses dari <https://langkatkab.bps.go.id/publication/2018/09/26/b292227237917e0355d5a5c1/kecamatan-batang-serangan-dalam-angka-2018.html> (3 Januari 2021)

yang sangat memadai, baik dari sarana laboratorium maupun buku–buku perpustakaan untuk proses referensi belajar yang sesuai dengan kurikulum 2013.⁵²

2. Visi, Misi Dan Tujuan

Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan,⁵³ sedangkan misi adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya. SMAN 1 Padang Tualang memiliki visi yakni: “Berwawasan sains, berkarakter bangsa dan peduli lingkungan.” Adapun Indikator visi SMAN 1 Padang Tualang yakni:

- a. Unggul dalam berwawasan sains.
- b. Unggul dalam keterampilan.
- c. Unggul dalam aktivitas keagamaan.
- d. Unggul dalam kepedulian social.
- e. Unggul dalam menjaga lingkungan.⁵⁴

Untuk mewujudkan visi SMAN 1 Padang Tualang maka misi SMAN 1 Padang Tualang sebagai berikut:

- a. Melaksanakan IPTEK berlandaskan IMTAQ.
- b. Melaksanakan peningkatan kualitas SDM yang mengikuti perkembangan.
- c. Menerapkan, mengembangkan pendidikan berbasis karakter bangsa.
- d. Mewujudkan sekolah bernuansa lingkungan (*green school*).
- e. Melaksanakan program pengembangan sekolah ramah sosial dan ramah lingkungan.⁵⁵

Mengacu pada visi dan misi sekolah serta tujuan pendidikan dasar, yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian berakhlak mulia maka tujuan SMAN 1 Padang Tualang sebagai berikut:

⁵² Profil SMA 1 Padang Tualang diakses dari <https://sman1ptualang.sch.id/read/2/profil> (30 November 2020)

⁵³ Pengertian Visi diakses dari <https://kbbi.web.id/visi>, (30 November 2020).

⁵⁴ Visi SMAN 1 Padang Tualang diakses dari <https://sman1ptualang.sch.id/read/3/visi-dan-misi> (30 November 2020)

⁵⁵ Misi SMAN 1 Padang Tualang diakses dari <https://sman1ptualang.sch.id/read/3/visi-dan-misi> (30 November 2020)

- a. Terciptanya siswa yang melaksanakan IPTEK berlandaskan IMTAQ
- b. Terciptanya kualitas SDM yang mengikuti perkembangan
- c. Terciptanya budaya jujur dan terbentuknya etos kerja yang tinggi berlandaskan kekeluargaan
- d. Terimplementasikan peraturan yang berlaku baik lokal, nasional maupun internasional terutama di bidang pendidikan.
- e. Terwujudnya sekolah bebas narkoba, bebas rokok, bebas corat-coret dan bebas kekerasan.
- f. Terciptanya sekolah bernuansa lingkungan sehat (*green school*)
- g. Terciptanya sarana dan prasarana yang menunjang Proses Belajar Mengajar.
- h. Terciptanya inovasi dan perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu dan kemajuan sekolah khususnya, kemajuan pendidikan umumnya.
- i. Terciptanya sekolah ramah sosial dan ramah lingkungan.⁵⁶

C. Profil Cabang Dinas Pendidikan Stabat

1. Sejarah

Dinas Pendidikan merupakan sejarah yang tidak pernah terlupakan bagi Indonesia. Keberadaan Dinas Pendidikan sudah ada sejak Belanda melakukan penjajahan di tanah air. Dimana pada saat tersebut founder Indonesia ternyata sudah mengadakan proses pendidikan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Dari tahun ketahun Indonesia telah mampu menulis dan membaca, sehingga pada 20 Oktober 1928, lahirlah sumpah pemuda yang diprakasai oleh pemuda-pemuda Indonesia. Sejak saat itu, terjadilah perkembangan pendidikan pada 1981. Pada saat itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 1981 yang isinya menerapkan bahwa sebagian urusan pendidikan yang ada di Indonesia diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

⁵⁶ Tujuan SMAN 1 Padang Tualang diakses dari <https://sman1ptualang.sch.id/read/3/visi-dan-misi> (30 November 2020)

Pada 1989 pemerintah kembali mengeluarkan peraturan No. 1989 yang berisi penyerahan sebagian urusan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan kepada Pemerintah Daerah.⁵⁷

Kemudian disusul pada tahun 1990 dengan dikeluarkannya peraturan yang membahas tentang dibentuknya dinas dan cabang dinas pendidikan. Kemudian disusul dengan kebijakan pada tahun 2001 tentang otonomi daerah sehingga masalah pendidikan di sebuah daerah menjadi tanggung jawab daerah masing-masing meski dengan melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan nasional di pusat.

Cabang Dinas Pendidikan merupakan bagian dari Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang sebelumnya Cabang Dinas Pendidikan masih bernama Unit Pelaksana Teknis (UPT).

2. Visi dan misi

Visi dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Cabang Dinas Pendidikan Stabat berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi sebagai penentuan arah pelaksanaan tugas yang akan diemban di masa yang akan datang, yang digali dari keyakinan dasar dan nilai-nilai dengan memperhatikan provinsi, mempertimbangkan faktor yang ada di dalam organisasi yang mengacu kepada visi pemerintah. Adapun visi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah

⁵⁷ Sejarah Pendidikan diakses dari <https://www.kompasiana.com/rahmadwi08/55546c53739773d3159055d1/sejarah-pendidikan-di-indonesia?page=all>, (30 November 2020).

“terwujudnya sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas dan berdaya saing.”⁵⁸

Untuk mewujudkan visi yang akan dicapai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menetapkan misi sebagai berikut:


(a) Mengembangkan pendidikan dasar yang bermutu berkarakter dan berdaya saing. (b) Mengembangkan pendidikan menengah yang bermutu berkarakter dan berdaya saing. (c) Meningkatkan tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, kompetitif dan sejahtera. (d) Mengembangkan kafasitas satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berdaya saing. (e) Memfasilitasi pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan peningkatan mutu. (f) Mengembangkan kapasitas lembaga pendidikan formal dan informal secara mandiri.⁵⁹

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka kerja yang memberikan gambaran tentang hubungan kerja, wewenang dan tanggung jawab setiap tingkat yang ada di dalam organisasi tersebut, untuk dapat melaksanakan dan tercapainya tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan sehingga tercapainya koordinasi yang baik maka struktur organisasi Cabang Dinas Pendidikan Stabat terdiri dari (1) Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Subbag TU, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus, Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan, dan Satuan Pendidikan Formal. Untuk melihat lebih rinci susunan organisasi Cabang Dinas Pendidikan Stabat dapat dilihat pada tabel berikut:

⁵⁸ Pergub Sumatera Utara No 3 Tahun 2019 yang diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/123968/pegub-prov-sumatera-utara-no-3-tahun2019> (3 Januari 2021).

⁵⁹ Pergub Sumatera Utara No 3 Tahun 2019 Bagian Ketujuh yang diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/123968/pegub-prov-sumatera-utara-no-3-tahun2019> (3 Januari 2021).



Tabel 7: Struktur Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Stabat

4. Tugas Dan Fungsi

Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 3 Tahun 2019 dijelaskan tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Cabang Dinas Pendidikan. Pada bagian pertama akan dijelaskan tentang tugas Cabang Dinas Pendidikan. Adapun tugas organisasi Cabang Dinas Stabat sebagai berikut:

a. Tugas

Tugas merupakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang.⁶⁰ Cabang Dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan

⁶⁰ Tugas di akses dari <https://kbbi.web.id/tugas> (30 November 2020).

sebagian urusan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya, meliputi pelayanan dan pengawasan pendidikan di bidang satuan menengah dan pendidikan khusus.

Adapun tugas Kepala Cabang Dinas pendidikan Stabat yang kemudian dirincikan dalam uraian berikut:

(a) Menyelenggarakan pengkajian program kerja cabang dinas pendidikan. (b) Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pada cabang dinas di wilayahnya. (c) Menyelenggarakan kordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi cabang dinas, meliputi tata usaha, pembinaan SMA dan SMK. (d) Menyelenggarakan kordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah provinsi di bidang pendidikan pada cabang dinas. (e) Menyelenggarakan verifikasi pengusulan izin prinsip penyelenggaraan SMA, SMK dan SLB pada cabang dinas di wilayahnya. (f) Menyelenggarakan verifikasi pengusulan izin pendirian, pembukaan kompetensi keahlian baru, penggabungan dan penutupan SMA, SMK dan SLB pada cabang dinas di wilayahnya. (g) Menyelenggarakan fasilitasi pemberian ijazah dan penghargaan lainnya kepada siswa dan guru serta pegawai pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. (h) Penandatanganan legalisasi ijazah SMA, SMK dan SLB, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (i) Menyelenggarakan penetapan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan SMA, SMK, dan SLB pada cabang dinas di wilayahnya. (j) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi hasil pendidikan SMA, SMK dan SLB pada cabang dinas di wilayahnya. (k) Menyelenggarakan komunikasi, informasi, klarifikasi atas kelulusan siswa dari satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. (l) Menyelenggarakan kordinasi kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan dan pengawasan pendidikan pada cabang dinas di wilayahnya. (m) Menyelenggarakan rekomendasi perizinan dan wewenang lainnya di bidang pendidikan di wilayah kerjanya yang didelegasikan oleh gubernur. (n) Menyelenggarakan pengkajian standard pelayanan (SP) dan standard operasional prosedur (SOP) lingkungan cabang dinas. (o) Menyelenggarakan perumusan data dan informasi lingkup cabang dinas (p) Menyelenggarakan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan. (q) Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pendidikan menengah dan pendidikan khusus sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah. (r) Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup cabang dinas. (s) Menyelenggarakan membuat usulan dan pengkajian bahan verifikasi, kajian teknis dan

pemantauan terhadap permohonan pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan yang disesuaikan dengan data pokok pendidikan, realisasi bantuankeuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pendidikan pada cabang dinas. (t) Menyelenggarakan RESNTRA, RENJA, RKA, DPA, dan PK serta LK, LKPJ, LPPD dan laporan harta kekayaan aparatur sipil Negara (LHKASN) lingkup cabang dinas. (u) Menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) pada cabang dinas. (v) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan cabang dinas. (w) Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (x) Menyelenggarakan penyusunan bahan penertiban izin pendirian, peataan dan penutupan sekolah menengah atas.⁶¹

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Cabang Dinas dibantu oleh Sub Bagian tata Usaha, Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus, Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun uraian tugas Sub Tata Usaha sebagai berikut :

(a) Melaksanakan penyusunan program kerja, rencana kegiatan dan anggaran cabang dinas dan sub bagian tata usaha Negara. (b) Melaksanakan pembinaan, fasilitas, bimbingan dan arahan serta penegakan disiplin kepala pegawai dan pemangku jabatan fungsional pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dalam lingkup cabang dinas wilayah kerjanya masing-masing. (c) Melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan keuangan, adminitrasi kepegawaian, adminitrasi perlengkapan, dan rumah tangga di cabang dinas di wilayah kerjanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (d) Melaksanakan urusan penyusunan rencana kebutuhan, pengangkatan dan penempatan tenaga adminitrasi pada cabang dinas di wilayah kerjanya masing-masing. (e) Melaksanakan pengelolaan adminitrasi kepegawaian berupa usul kenaikan pangkat, angka kredit, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pension, izin/tugas belajar, permintaan pemberian tanda penghargaan pegawai, guru dan tenaga kependidikan dimulai golongan I sampai dengan golongan II sampai dengan golongan III serta membuat surat perintah tugas (SPT) pegawai, guru dan tenaga kependidikan lingkungan cabang dinas di wilayah kerjanya masing-masing, sesuai peraturan perundang-undangan. (f) Melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kelembagaan, kaatalaksanaan dan kearsipan cabang dinas di wilayah kerjanya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan. (g) Melaksanakan peyusunan dan penataan data statistic pegawai, daftar urutan kepangkatan (DUK) dan file masing-masing pegawai cabang dinas di wilayah kerjanya masing-

⁶¹ Pergub Sumatera Utara No 3 Tahun 2019 Bagian Ketujuh yang diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/123968/pegub-prov-sumatera-utara-no-3-tahun2019> (3 Januari 2021).

masing. (h) Melaksanakan fasilitas penyelenggaraan rapat-rapat internal maupun eksternal pada cabang dinas di wilayah kerjanya masing-masing. (i) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan standard pelayanan (SP) dan standard operasional prosedur (SOP) sub bagian tata usaha dan cabang dinas. (j) Melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, penataan dan keamanan kantor cabang dinas, sesuai standar yang ditetapkan. (k) Melaksanakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan minimal. (l) Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporrn hasil pemeriksaan lingkup cabang dinas. (m) Melaksanakan telahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan. (n) Melaksanakan pengendalian kegiatan sub bagian tata usaha. (o) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sub bagian tata usaha kepada kepala cabang dinas di wilayah kerjanya masing-masing. (p) Melaksanakan penyusunan dan pelaporan asset satuan pendidikan SMA, SMK, dan pendidikan khusus cabang dinas ke seketariat dinas. (q) Melaksanakan penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan dan penutupan SMA. (r) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala cabang dinas pendidikan di wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.⁶²

Untuk memaksimalkan visi dan misi Cabang Dinas Pendidikan Stabat.

Kepala Dinas juga dibantu oleh Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus. Adapun Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus memiliki uraian tugas sebagai berikut:

(a) Melaksanakan penyusunan program kerja saksi sekolah menengah atas. (b) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan dan pengawasan pendidikan. (c) Melaksanakan fasilitas, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelayanan dan pengawasan pendidikan. (d) Melaksanakan urusan penyusunan rencana kebutuhan dan memberikan rekomendasi dalam rangka pengangkatan dan penempatan tenaga guru dan tenaga adminitratif pada cabang dinas pendidikan di wilayah krjanya masing-masing untuk diteruskan ke bidang pembinaan ketenagaan dinas. (e) Melaksanakan fasilitas dan rekomendasi mutasi peserta didik SMA kabupaten/kota dalam satu wilayah dan/atau satu provinsi. (f) Melaksanakan verifikasi pengusuln izin perinsip penyelenggaraan SMA dan lingkup cabang dinas. (g) Melaksanakan verifikasi pengusulan izin pendirian, penataan dan penutupan SMA, di lingkup cabang dinas. (h) Melaksanakan penyusunan data dan informasi pelayanan dan pengawasan pendidikan. (i) Melaksanakan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur seksi

⁶² Pergub Sumatera Utara No 3 Tahun 2019 Bagian Ketujuh yang diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/123968/pegub-prov-sumatera-utara-no-3-tahun2019> (3 Januari 2021)

sekolah menengah atas. (j) Melaksanakan telaan staf sebagai bahan pertimbangan pengembalian kebijakan. (k) Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup seksi seksi sekolah menengah atas. (l) Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemanauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah bantuan sosial di bidang pelayanan dan pengawasan pendidikan. (m) Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pelayanan pendidikan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah. (n) Menetapkan kurikulum muatan lokal sekolah menengah atas. (o) Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.⁶³

Selanjutnya dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Cabang Dinas dibantu oleh Seksi Sekolah Menengah Kejuruan. Adapun Seksi sekolah menengah kejuruan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

(a) Melaksanakan penyusunan program kerja seksi sekolah menengah kejuruan. (b) Melaksanakan penyusunan bahan teknis pelayanan dan pengawasan pendidikan (c) Melaksanakan fasilitas, kordinasi, pembinaan dan pengendalian pelayanan dan pengawasan pendidikan. (d) Melaksanakan urusan penyusunan rencana kebutuhan dan memberikan rekomendasi, pengangkatan dan penempatan tenaga guru dan tenaga adminitrasi pada cabang dinas pendidikan wilayah kerjanya masing-masing untuk diteruskan ke bidang pembinaan ketenagaan dinas. (e) Melaksanakan fasilitasi dan rekomendasi mutasi peserta didik SMK di kabupaten/kota dalam satu wilayah dan atau satu provinsi. (f) Melaksanakan ferivikasi pengusulan izin prinsip penyelenggaraan SMK, cabang dinas. (g) Melaksanakan verifikasi pengusulan izin pendirian, penataan dan penutupan smk cabang dinas. (h) Melaksanakan penyusunan data dan informasi pelayanan dan pengawasan pendidikan. (i) Melaksanakan penyusunan standar pelayanan (sp) dan standar operasional prosedur (sop) seksi sekolah menengah kejuruan. (j) Melaksanakan telaan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan. (k) Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup seksi sekolah menengah kejuruan. (l) Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, kajian teknis dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pelayanan dan pengawasan pendidikan. (m) Melaksankan penyampaian bahan serta pertimbangan mengenal pelayanan pendidikan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah (n) Melaksnakan pengendalian kegiatan seksi sekolah menengah kejuruan (o) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan seksi sekolah menengah kejuruan (p)

⁶³ Pergub Sumatera Utara No 3 Tahun 2019 Bagian Ketujuh yang diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/123968/pergub-prov-sumatera-utara-no-3-tahun2019> (3 Januari 2021)

Melaksanakan pembangunan technopark di lingkungan SMK (q)
Menetapkan kurikulum muatan SMK Melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.⁶⁴

b. Fungsi

Dalam rangka pelaksanaan tugas yang dimaksud di atas, maka Cabang Dinas Pendidikan melakukan fungsi sebagai berikut:

Pertama penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program, sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya. Kedua penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya. Ketiga penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kegiatan, sesuai dengan lingkup dan wilayah kerjanya. Keempat penyelenggaraan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait tugas dan fungsinya. Kelima penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegaakan disiplin pegawai, guru, siswa dilingkup wilayah kerjanya masing-masing. Keenam penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam menyempurnakan dan menyusun standar pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan khusus. Ketujuh penyelenggaraan fasilitas penyedia bahan data dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendidikan teknik pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Kedelapan penyelenggaraan administrasi internal dan eksternal. Kesembilan penyelenggaraan penyempurnaan dan penyusunan standar penilaian, kurikulum dan kompetensi keahlian, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan. Kesepuluh penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan peningkatan kompetensi keahlian, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan. Kesebelas penyelenggaraan pelaksanaan fungsi lain yang di berikan kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.⁶⁵

Dari pemahaman di atas dapat dipahami bahwa Cabang Dinas Pendidikan Stabat merupakan bagian satu kesatuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

⁶⁴ Pergub Sumatera Utara No 3 Tahun 2019 Bagian Ketujuh yang diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/123968/pegub-prov-sumatera-utara-no-3-tahun2019> (3 Januari 2021)

⁶⁵ Pergub Sumatera Utara No 3 Tahun 2019 Bagian Kesatu yang diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/123968/pegub-prov-sumatera-utara-no-3-tahun2019> (3 Januari 2021)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan, ada tiga pembahasan yang peneliti jelaskan dalam penelitian ini yaitu bagian pertama pelaksanaan sistem zonasi, Pada bagian pertama tentang pelaksanaan sistem zonasi dijelaskan dua hal yakni konsep dasar pelaksanaan sistem zonasi, pelaksanaan sistem zonasi di SMAN 1 Padang Tualang dalam pelaksanaan sistem zonasi terdapat dua jalur, jalur zonasi umum dan jalur zonasi khusus. Bagian kedua yaitu efektifitas kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Padang Tualang terhadap wilayah zonasi Kecamatan Batang Serangan, pada bagian kedua efektifitas pelaksanaan sistem zonasi dijelaskan lima faktor yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, bagian ketiga yaitu tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap aturan sistem zonasi.

Pada Bagian pertama ini, akan dijelaskan tentang pelaksanaan sistem zonasi.

A. Kebijakan Sistem Zonasi

1. Ketentuan Dasar Kebijakan Sistem Zonasi

Di dalam penerimaan peserta didik baru terdapat tiga jalur pendaftaran yang tertulis pada pasal 11 Permendikbud No 44 Tahun 2019, pertama jalur zonasi kedua jalur afirmasi, dan ketiga jalur prestasi. Di dalam penelitian ini penulis hanya membahas jalur zonasi saja. Adapun ketentuan dasar PPDB dengan sistem zonasi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia atau

disingkat (Permendikbud) NO 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, atau bentuk lain yang sederajat. Ketentuan dasar mengenai sistem zonasi tersebut diatur pada pasal 13,14 dan 16.

a. Ketentuan Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan PPDB

Ketentuan satuan pendidikan yang melaksanakan penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi diatur pada pasal 13 Permendikbud No 44 Tahun 2019. Adapun isi dari pasal 13 tersebut adalah sebagai berikut:

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dikecualikan sebagai berikut: (a) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. (b) SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. (c) Sekolah Kerja Sama. (d) Sekolah Indonesia di luar negeri. (e) Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus. (f) Sekolah yang menyelenggarakan layanan pendidikan khusus. (g) Sekolah berasrama. (h) Sekolah di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, dan (i) Sekolah yang di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.⁶⁶

Dari ketentuan jalur pendaftaran PPDB di atas dikecualikan bagi sekolah daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jendral yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah.

b. Ketentuan Persyaratan Calon Peserta Didik

⁶⁶ Bagian kedua, Paragraf dua (2) Pasal 13 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yang dikases dari <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud%20Nomor%204420Tahun202019.pdf> (3 Januari 2021).

Ketentuan tentang calon peserta didik pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi telah diatur pada pasal 14 Permendikbud No 44 Tahun 2019. Adapun ketentuan Pasal 14 adalah sebagai berikut :

(a) Sistem zonasi yang dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. (b) Jalur zonasi yang dimaksud pada ayat 1 termasuk kuota bagi anak-anak penyandang disabilitas. (c) Domisili peserta didik yang dimaksud pada ayat 1 berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal PPDB. (d) Kartu keluarga dapat digantikan dengan surat keterangan domisili pada rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili. (e) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.⁶⁷

c. Ketentuan Wilayah Zonasi

Ketentuan tentang wilayah zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi telah diatur pada pasal 16 Permendikbud No 44 Tahun 2019. Adapun ketentuan Pasal 16 sebagai berikut:

Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (b) Penetapan wilayah zonasi yang dimaksud pada ayat satu wajib memperhatikan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. (c) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan. (d) Dinas pendidikan wajib memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan. (e) Penetapan wilayah zonasi diumumkan paling lambat satu bulan sebelum pengumuman secara terbuka PPDB. (f) Dalam mencakup wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud ayat (1), pemerintah daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja Kepala Sekolah. (g) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan

⁶⁷ Bagian kedua, Paragraf dua (2) Pasal 14 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yang dikases dari <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud%20Nomor%204420Tahun202019.pdf> (3 Januari 2021).

provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis antar Pemerintah Daerah. (h) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada menteri melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan setempat.⁶⁸

2. Kebijakan Sistem Zonasi di SMAN 1 Padang Tualang Terhadap Wilayah Kecamatan Batang Serangan

Merurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KUBI) versi *online*, zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.⁶⁹ Menurut Permendikbud sistem zonasi adalah sistem zonasi adalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) dimana sekolah-sekolah diharuskan menerima calon peserta didik baru di wilayah kependudukannya atau yang terdekat paling sedikit lima puluh persen dari total keseluruhan peserta didik yang diterima.⁷⁰

Keterangan yang sejalan dengan penjelasan di atas yakni KUBI dan permendikbud, juga disampaikan oleh Bapak Katemin selaku Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 Padang Tualang. Beliau menjelaskan bahwa sistem zonasi adalah :

“Penerimaan peserta didik baru yang dinilai berdasarkan tempat tinggal yang terdekat dari titik koordinat sekolah yang sudah ditentukan, contohnya setiap sekolah itu memiliki titik koordinat untuk menentukan zonasi atau jarak peserta didik yang terdekat dari sekolah, itulah yang diterima, sistem zonasi ini merupakan penerimaan peserta didik baru yang dinilai berdasarkan tempat tinggal yang terdekat dari titik koordinat

⁶⁸ Bagian kedua, Paragraf dua (2) Pasal 16 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yang dikases dari <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud%20Nomor%204420Tahun202019.pdf> (3 Januari 2021).

⁶⁹ Pengertian Zonasi diakses dari <https://kbbi.web.id/zonasi> (3 Januari 2021).

⁷⁰ Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2019 yang dikases dari <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud%20Nomor%204420Tahun202019.pdf> (3 Januari 2021).

sekolah yang sudah ditentukan, contohnya setiap sekolah itu memiliki titik koordinat untuk menentukan zonasi atau jarak peserta didik yang terdekat dari sekolah, itulah yang diterima”.⁷¹

SMAN 1 Padang Tualang merupakan sekolah yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah yang wajib melaksanakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Penjelasan ini disampaikan oleh Bapak Suherman selaku Kasi SMA dan PK yakni:

“Pelaksanaan sistem zonasi sudah dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020 untuk seluruh wilayah Sumatera Utara bahkan seluruh Indonesia jadi bukan hanya di Kabupaten Langkat saja”.⁷²

Penjelasan yang lain disampaikan oleh Bapak Katemin selaku Wakil Kepala Sekolah yakni:

“Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMA Negeri tahun 2020 di SMA Negeri 1 Padang Tualang dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni Tahun 2020 yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang zonasi”.⁷³

Dalam Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMAN 1 Padang Tualang menggunakan sistem *online*. Hal ini disampaikan oleh Bapak M. Naser selaku ketua panitia PPDB yakni :

“Zonasi itu dilaksanakan dengan sistem *online* (dalam jaringan) yaitu sistem penerimaan peserta didik baru dengan proses menggunakan data base, proses seleksi dan hasil seleksi otomatis oleh teknologi komputer. Adapun *website* yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru ppdb.disdik.sumutprov.go.id. Peserta didik yang mendaftar hanya dapat memilih satu sekolah yang akan dituju kemudian setelah

⁷¹ Katemin, Wakil Kepala Sekolah, wawancara pribadi. Padang Tualang, 22 Oktober 2020.

⁷² Suherman, Kasi SMA dan PK cabang Stabat, wawancara pribadi, Stabat 4 November 2020.

⁷³ Katemin, Wakil Kepala Sekolah, wawancara pribadi. Padang Tualang, 22 Oktober 2020.

mendaftar pada situs web, calon peserta didik akan mendapatkan *personal identification number* (PIN) yang digunakan sebagai *password*.”⁷⁴

Pada pelaksanaan PPDB, SMAN 1 Padang Tualang memiliki dua jalur zonasi yaitu zonasi umum dan jalur zonasi khusus.

a. Zonasi Umum

Zonasi umum adalah zonasi yang terapkan berdasarkan jarak domisili calon peserta didik. Adapun tata cara seleksi PPDB dengan sistem zonasi di SMAN 1 Padang Tualang sebagai berikut:

“(1) Menyerahkan surat keterangan dari kepala sekolah yang berisikan Nomor Ujian sekolah berstandar nasional dan daftar nominasi tetap, nama, tempat tanggal lahir, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan asal sekolah. (2) Calon peserta didik memiliki ijazah atau surat keterangan hasil ujian atau bentuk lain sederajat. (3) Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara mandiri atau melalui sekolah yang dituju dengan mengakses situs penerimaan peserta didik baru yaitu ppdb.disdik.sumutprov.go.id dengan memasukkan data seperti alamat peserta didik, nama orang tua dan lainnya sesuai dengan keadaan sebenarnya. (3) Calon peserta didik memilih sekolah yang akan dituju. (4) calon peserta didik menentukan titik koordinatnya sesuai dengan domisili. (5) Kemudian calon peserta didik mencetak bukti pendaftaran *online* pada halaman web tersebut untuk selanjutnya diverifikasi ke sekolah yang dituju. (6) Calon peserta didik diwajibkan untuk menempelkan foto ukuran 3x4 cm pada bukti pendaftaran *online* tersebut. (7) Kemudian calon peserta didik membawa berkas persyaratan seperti kartu keluarga, akte kelahiran dan sebagainya ke sekolah yang akan dituju untuk verifikasi data. (8) Wilayah zonasi ditetapkan oleh dinas pendidikan Sumatera Utara melalui cabang dinas Stabat dengan melihat kondisi sesuai di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung dan rombongan belajar. (9) Penetapan zonasi pada penerimaan peserta didik baru SMA dihitung berdasarkan jarak antara domisili calon peserta didik dan sekolah yang akan dituju”.⁷⁵


“Namun jika jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah sama maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang memiliki nilai prestasi yang

⁷⁴ M. Naser, Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Padang Tualang, wa wacara pribadi, Padang Tualang, 27 November 2020.

⁷⁵ M. Naser, Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Padang Tualang, wa wacara pribadi, Padang Tualang, 27 November 2020.

lebih tinggi. Kemudian jika jarak domisili calon peserta didik dengan sekolah sama dengan skor yang sama dan prestasi yang sama, maka diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal”.⁷⁶

Berikut ini diberikan gambar spanduk tentang penerimaan peserta didik baru.



Gambar 3: Spanduk Seleksi PPDB SMAN 1 Padang Tualang

⁷⁶ M. Naser, Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Padang Tualang, wawancara pribadi, Padang Tualang, 27 November 2020.

Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahun 2020 didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru. Adapun penyusunan petunjuk teknis atau yang lebih dikenal dengan (JUKNIS) untuk tingkat Sekolah Menengah Atas dan sederajat disusun oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang kemudian tugas teknis PPDB tersebut diserahkan kepada Cabang Dinas Pendidikan. Dari juknis (petunjuk teknis) ini lah bagaimana perhitungan skor zonasi PPDB diterapkan, baik dari ketentuan jarak maupun skor jarak. Hal ini disampaikan oleh Bapak M. Naser selaku Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Padang Tualang yakni:

“Contohnya di dalam juknis itu jaraknya sekitar 0 sampai 300 meter dari sekolah itu punya nilai 60 poin, 300 sampai 600, itu 59 poin, 600 sampai 900 nilainya 58 jadi setiap 300 meter berkurang satu poin dan begitu seterusnya, sampai dia 20 KM itu nilainya 1”.⁷⁷

Penjelasan yang senada juga disampaikan oleh Hal ini disampaikan oleh Bapak Suherman selaku Kasi SMA dan PK yakni:

“Pelaksanaan sistem zonasi ini di dasarkan pada Permendikbud No 44 Tahun 2020, kemudian juga juknis, nah jika tahun lalu juknis itu tertuang di dalam Pergub Sumatera Utara, di situ sudah dijelaskan juga kapan pelaksanaannya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, jika Permendikbud itu secara umum, maka juknis ini dia lebih spesifik”⁷⁸

Untuk melihat lebih rinci skor zonasi di SMAN 1 Padang Tualang dapat dilihat dalam tabel berikut :

⁷⁷ M. Naser, Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Padang Tualang, wa wacara pribadi, Padang Tualang, 27 November 2020.

⁷⁸ Suherman, Kasi SMA dan PK cabang Stabat, wawancara pribadi, Stabat 4 November 2020.

| Jarak | Skor | Jarak | Skor |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 1-333 M | 60 | 10323-10656M | 30 |
| 333-666 M | 59 | 10656-10989 M | 29 |
| 666-999 M | 58 | 10989-11322 M | 28 |
| 999-1332 M | 57 | 11322-11655 M | 27 |
| 1332-1665 M | 56 | 11655-11988 M | 26 |
| 1665-1998 M | 55 | 11988-12321 M | 25 |
| 1998-2331 M | 54 | 12321-12654 M | 24 |
| 2331-2664 M | 53 | 12654-12987 M | 23 |
| 2664-2997 M | 52 | 12987-13320 M | 22 |
| 2997-3330 M | 51 | 13320-13653 M | 21 |
| 3330-3663 M | 50 | 13653-13986 M | 20 |
| 3663-3996 M | 49 | 13986-14319 M | 19 |
| 3996-4329 M | 48 | 14319-14652 M | 18 |
| 4329-4662 M | 47 | 14652-14985 M | 17 |
| 4662-4995M | 46 | 14985-15318 M | 16 |
| 4995-5328 M | 45 | 15318-15651 M | 15 |
| 5328-5661M | 44 | 15651-15984 M | 14 |
| 5661-5994M | 43 | 15984-16317 M | 13 |
| 5994-6660M | 42 | 16317-16650 M | 12 |
| 6660-6993 M | 41 | 16650-16983 M | 11 |
| 6993-7326 M | 40 | 16983-17316 M | 10 |
| 7326-7659M | 39 | 17316-17649 M | 9 |
| 7659-7992 M | 38 | 17649-17982 M | 8 |
| 7992-8325 M | 37 | 17982-18315 M | 7 |
| 8325-8658 M | 36 | 18315-18648 M | 6 |
| 8658-8991 M | 35 | 18648-18981 M | 5 |
| 8991-9324 M | 34 | 18981-19314 M | 4 |
| 9324-9657 M | 33 | 19314-19647 M | 3 |
| 9657-9990 M | 32 | 19647-19980 M | 2 |
| 9990-10323M | 31 | 19980-20000 M | 1 |

Tabel 7 : Skor Zonasi SMAN 1 Padang Tualang

Dalam teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi di SMAN 1 Padang Tualang, zona domisili calon peserta didik mempunyai bobot nilai sebanyak 60 persen dan sisanya 40 persen untuk nilai Ujian Nasional (UN), seperti yang dinyatakan oleh M. Naser selaku ketua panitia PPDB SMAN 1 Padang Tualang sebagai berikut:

“Penghitungan nilai dilihat dari jarak zonasi dan nilai Ujian Nasional calon peserta didik, seperti jaraknya sekitar 0 sampai 300 meter dari sekolah itu punya nilai 60 kemudian berapa nilai mereka itu hasilnya 4 pelajaran nilai 40 persen misalnya nilai UN 2,50 itu nilai ujiannya menjadi 25, jadi totalnya 60 ditambah 25 sehingga total nilainya menjadi 85 kemudian, ada nanti misalnya yang rumahnya terjauh, misalnya nilai ujiannya 4,00 dengan 4 mata pelajaran itu benar semua sehingga menjadi 40. Karena memiliki jarak rumahnya 20 km dan menjadi 1 menjadi 40 ditambah satu jadi, sehingga nanti kita rengking semua peserta yang kita terima melalui zonasi jarak tersebut berapa orang, contoh zonasi diterima 186 sehingga kita batasi peringkat 186 itu siapa, jadi walaupun zonasi nya Padang Tualang tapi orang masyarakat Padang Tualang tersebut tidak banyak mendaftar jadi kesempatan mereka yang di luar Padang Tualang akan semakin banyak, jadi akan menjadi peluang sehingga tidak ada batasan untuk kecamatan manapun”.⁷⁹

Berikut daftar siswa yang lulus jalur zonasi pada PPDB SMAN 1 Padang Tualang tahun 2020:

| No | Nama Peserta | Skor (m) |
|----|-------------------------|----------|
| 1 | Kalina Salsabila | 46 |
| 2 | Nurul Atika | 128 |
| 3 | Yuda Pratama | 637 |
| 4 | Raissa Indah Hapsari | 656 |
| 5 | Amelia Ananda | 823 |
| 6 | Sima Kumala | 827 |
| 7 | Laisya Pramita Hasibuan | 859 |
| 8 | Selpiri Adelia | 860 |
| 9 | Rida Yuri Dilla | 931 |
| 10 | Bagus Susanto Pratama | 1107 |

⁷⁹ M. Naser, Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Padang Tualang, wawancara pribadi, Padang Tualang, 27 November 2020.

| | | |
|-----|----------------------------|------|
| 11 | Gusti Wanda Syampurna | 1107 |
| 12 | Riska Sya Ramadhona | 1107 |
| 13 | Tisa Sefti Aulia | 1134 |
| 14 | Hegy Nurabdillah | 1860 |
| 15 | Elma | 1867 |
| 161 | Dila Saswita | 1869 |
| 17 | Desi Afianisa | 1871 |
| 18 | Lidya Cahya Syaputri | 1906 |
| 19 | Deli Agraini | 1914 |
| 20 | Bayu Pradana | 2188 |
| 21 | Nadin Eriswana | 2229 |
| 22 | Nuraini | 2240 |
| 23 | M. Farul Rozi | 2253 |
| 24 | Selvi Sakila Amanda | 2273 |
| 25 | Yulita | 2276 |
| 26 | Choliza Wadana Akira | 2341 |
| 27 | Dina Ayu Lestari | 2357 |
| 28 | Dina Intan Cahyani | 2273 |
| 29 | Nayla Imel Nabila | 2276 |
| 30 | Natania Agustina | 2341 |
| 31 | Saptia Cahaya Qurani | 2357 |
| 32 | Jelitri Ananda | 2385 |
| 33 | Safany Tri Wulandari | 2395 |
| 34 | Amanda Priana Br Sembiring | 2510 |
| 35 | Alfin Yogi Setiawan | 2525 |
| 36 | DaVid Suranti Lubis | 2545 |
| 37 | Widya Ayu Safutri | 2555 |
| 38 | Rahdhoh Khairani | 2560 |
| 39 | Eviani | 2572 |
| 40 | Anggun Septiana | 2583 |
| 41 | Putri | 2585 |
| 42 | Devi Indriani | 2610 |
| 43 | Afitzka Al Zahwa | 2643 |
| 44 | Ridho Syahputra | 2732 |
| 45 | Mahzela Ayu Hawari Siregar | 2735 |
| 46 | Gohan Sihombing | 2737 |
| 47 | Fadila Putri | 2638 |
| 48 | Amanda Putri | 2745 |
| 49 | Ali Masykur Alfalah | 2755 |

| | | |
|----|----------------------------|------|
| 50 | Risky Aditya | 2766 |
| 51 | Syakirah Jinayah Agraini | 2767 |
| 52 | Tia Ramadhani | 2781 |
| 53 | Silpi Shopiana | 2789 |
| 54 | Nuraisyah | 2793 |
| 55 | Aria Rahmawan | 2794 |
| 56 | Rafly | 2795 |
| 57 | Windia Sari | 2799 |
| 58 | Tri Ambar Wati | 2802 |
| 59 | Septia Wati | 2804 |
| 60 | Dhea Ananda | 2810 |
| 61 | Muhamad Syafdani | 2810 |
| 62 | Rianti Sari | 2813 |
| 63 | Anita Ramadhan | 2814 |
| 64 | Anisya Surya Ananda | 2818 |
| 65 | Dicky Irawan | 2822 |
| 66 | Harka Adit Shema | 2828 |
| 67 | Amelia | 2839 |
| 68 | Susanti | 2842 |
| 69 | Anisa Miftahul Jannah | 2848 |
| 70 | Keny Kurniyawan | 2855 |
| 71 | Dinda Eka Safitri | 2857 |
| 72 | Andre Sahdewa | 2861 |
| 73 | Bayu SaptaRlona | 2888 |
| 74 | Sintya | 2929 |
| 75 | Dedek Retno Reviola Rukana | 2940 |
| 76 | Ikhsan | 2943 |
| 77 | Arifin | 2973 |
| 78 | Radista Aulia | 2982 |
| 79 | Dea Syahputri | 2986 |
| 80 | Riski Firma | 3008 |
| 81 | Ridan Ardaya | 3028 |
| 82 | Fadila Kurnia Putri | 3029 |
| 83 | Riska Asniar | 3035 |
| 84 | Irma Novita Sari | 3073 |
| 85 | Luki Meta Sari | 3083 |
| 86 | Prita Priana | 3097 |
| 87 | Sella Khirunnisa | 3113 |
| 88 | Naisilla Azzahra | 3145 |

| | | |
|-----|----------------------------|------|
| 89 | Muhammad Afiz | 3155 |
| 90 | Selli Khairujana | 3159 |
| 91 | Iwendwi Kinanti | 3162 |
| 92 | Anes Fanika | 3175 |
| 93 | Icha Alistya | 3181 |
| 94 | Della Syaquinah | 3189 |
| 95 | Anisa Maulidiya | 3203 |
| 96 | Putri Ramadhani | 3216 |
| 97 | Mawar | 3303 |
| 98 | Rezki Umri Syahputra | 3309 |
| 99 | Vicko Yudha Pratama | 3321 |
| 100 | Riva Auliya Azzahra | 3346 |
| 101 | Zailani | 3389 |
| 102 | Dwi Azra Nazwa | 3411 |
| 103 | Echa Zahra Zaihan Sihobing | 3436 |
| 104 | Cindy Lilianda | 3442 |
| 105 | Sintia Pratiwi | 3450 |
| 106 | Siti Anisya | 3473 |
| 107 | Fauzan Alfarisi Gultom | 3544 |
| 108 | Muhammad Alvansyah | 3580 |
| 109 | Rahman Safutra | 3617 |
| 110 | Ridho Syahroni | 3738 |
| 111 | Rika Monika | 3822 |
| 112 | Aria Hendrawan | 3826 |
| 113 | Ahmad Faisal | 3830 |
| 114 | Aisyah | 3836 |
| 115 | Lisa ramadhani | 3920 |
| 116 | Salsa Nabila | 3939 |
| 117 | David Willy Manurung | 3952 |
| 118 | Salsabila Wiguna | 3973 |
| 119 | Muhammad Iqbal Harahap | 3976 |
| 120 | Nabila Cahaya | 3989 |
| 121 | Taufiq Izzuddin | 3995 |
| 122 | Ilham Syahputra Ritonga | 4018 |
| 123 | Cindy Ayu Nabila | 4087 |
| 124 | Destika Nigrum | 4105 |
| 125 | Yolanda Putri | 4218 |
| 126 | Devila Nova Yudika | 4243 |
| 127 | Ananda Belala Syahputri | 4258 |

| | | |
|-----|-----------------------------|------|
| 128 | Muhammad Rizki | 4273 |
| 129 | Mhammad Irwan Daniel | 4375 |
| 130 | Nova Dirjanah | 5392 |
| 131 | Ena Febrianti Sugoro | 4400 |
| 132 | Rafhaulina Sinaga | 4660 |
| 133 | Desmon Aritonang | 4690 |
| 134 | Kristian Hans Sitepu | 4704 |
| 135 | Veronika Pebrianta Limbong | 4731 |
| 136 | M. Alvan | 4752 |
| 137 | Khurul Farhan Zahri Tarigan | 4933 |
| 138 | Muhammad Fauzan Azhima | 4907 |
| 139 | Deswita Maharani Ardana | 4981 |
| 140 | SunggFransiska | 5002 |
| 141 | Milda Ayunda | 5056 |
| 142 | Mirna Ayu Lestari | 5066 |
| 143 | Sungguh Supermasi Zega | 5131 |
| 144 | Dimas Alam syahputra | 5153 |
| 145 | Diva Sylvana | 5191 |
| 146 | Rizky Kurniawan | 5304 |
| 147 | Dwi Rangga | 5350 |
| 148 | Aswin Herlan Pradana | 5511 |
| 149 | Jesy Anggun Kesya Aura | 5636 |
| 150 | Risma Aulia | 5703 |
| 151 | Dini Angraini | 6038 |
| 152 | M. rizky Fadly | 6284 |
| 153 | Dwi Ramayani | 6562 |

Tabel 8 Siswa Yang Lulus Jalur Zonasi Umum

b. Zonasi Khusus.

Zonasi khusus merupakan jalur zonasi yang disiapkan oleh SMAN 1 Padang Tualang khusus diperuntukkan bagi masyarakat Batang Serangan dan Sawit Sebrang. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak M. Naser yakni:

“SMAN 1 Padang Tualang mengajukan tes seleksi berdasarkan nilai raport semester satu sampai dengan semester lima SMP ke Cabang Dinas Pendidikan Stabat, jika zonasi umum itu untuk sekitar Kecamatan Padang Tualang yang diuntungkan, kemudian untuk sistem nilai khusus diperuntukkan satu kelas (rombongan belajar) untuk wilayah yang tidak

diuntungkan dari sistem zonasi seperti Batang Serangan, jadi pihak sekolah menyiapkan satu rombongan belajar untuk memfasilitasi mereka.”⁸⁰

Tata cara seleksi penerimaan peserta didik baru menggunakan jalur zonasi khusus berbeda dengan jalur zonasi pada umumnya, pada penerimaan jalur zonasi khusus calon peserta didik tidak mendaftar secara *online* melalui *website* PPDB tetapi mendaftar secara *offline* langsung ke sekolah dengan membawa persyaratan dan memenuhi ketentuan antara lain membawa nilai rapor dari semester satu sampai dengan semester lima.

Adapun Ketentuan dan persyaratan jalur khusus (Kecamatan Batang Serangan dan Sawit Seberang) sebagai berikut :

Ketentuan calon siswa/i

- 1) Kartu keluarga wilayah Kecamatan Batang Serangan dan Kecamatan Sawit Seberang.
- 2) Nilai Rata-Rata Raport semester 1 s.d semester 5.
- 3) Jika jumlah rata-rata nilai rapor sama, maka dilihat dari faktor usia calon usia yang lebih tua.
- 4) Jika dari segi usia sama, maka dilihat dari nilai rata-rata Pkn yang lebih tinggi.
- 5) Mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan penularan Covid-19
 - a) Memakai masker.
 - b) Menjaga physical distancing.
 - c) Mencuci tangan sebelum memasuki ruang pendaftaran.

⁸⁰ M. Naser, Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Padang Tualang, wa wacara pribadi, Padang Tualang, 27 November 2020.

- 6) Pendaftaran tidak dilayani apabila tidak mematuhi ketentuan pada poin ke 5.
- 7) Bagi siswa yang telah mendaftar melalui jalur zonasi khusus (tahap I), tidak dibenarkan mendaftar pada tahap II (Afirmasi pemegang KIP dan atau PKH, prestasi Akadmik, Non Akademik, perpidahan Orang Tua/Anak Guru.

Persyaratan

- 1) Foto copy kartu keluarga/surat keterangan domisili 2 lembar dan dapat menunjukkan aslinya.
- 2) Foto copy nilai raport semester 1 s.d 5 dan dilegalisir.
- 3) Pasphoto warna 3x4 sebanyak 4 lembar.
- 4) Materai 6000 sebanyak 1 lembar untuk SPTJM.
- 5) Berkas dalam map berwarna kuning untuk laki-laki dan merah untuk perempuan.
- 6) Map tidak disediakan oleh panitia.
- 7) Pendaftaran dilaksanakan tanggal 28 Mei s/d juni 2020 pukul 08.00 s.d 13.00 Wib.

Pada pelaksanaannya apabila calon siswa-siswi tidak lulus jalur zonasi khusus, diperbolehkan mendaftar kembali pada jalur zonasi umum. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak M. Naser yakni :

“Yang tidak lulus jalur zonasi ini misalnya yang diterima satu rombongan belajar itu 36 siswa, kemudian yang mendaftar dipringkat ke 37, maka siswa yang mendaftar pada jalur zonasi khusus diperbolehkan mengikuti jalur zonasi umum kembali, namun siswa tersebut apa bila telah

mendaftar di zonasi khusus tidak dibenarkan untuk mendaftar pada jalur afirmasi, prestasi, perpindahan orang tua.”⁸¹

**PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB)
SMAN 1 PADANG TUALANG
TAHUN 2020**

**KETENTUAN DAN PERSYARATAN
JALUR ZONASI KHUSUS
(KECAMATAN BATANG SERANGAN DAN SAWIT SEBERANG)**

A. KETENTUAN CALON SISWA/I:

1. Kartu Keluarga Wilayah Kecamatan Batang Serangan dan Kecamatan Sawit Seberang
2. Nilai Rata-Rata Raport semester 1 s.d semester 5
3. Jika jumlah rata-rata nilai raport sama, maka dilihat dari faktor usia calon siswa yang lebih tua
4. Jika dari segi usia sama, maka dilihat dari nilai rata-rata PKn yang lebih tinggi
5. Mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Covid-19
 - a. Memakai masker
 - b. Menjaga Physical Distancing
 - c. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang pendaftaran
6. Pendaftaran tidak dilayani apabila tidak mematuhi ketentuan pada poin 5
7. Bagi siswa yang telah mendaftar melalui jalur Zonasi Khusus (Tahap I), tidak dibenarkan mendaftar pada Tahap II (Afirmasi/Pemegang KIP dan/atau PKH, Prestasi Akademik/Non Akademik, Perpindahan Orang Tua/Anak Guru)

B. PERSYARATAN:

1. Foto copy Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili 2 lembar dan dapat menunjukkan aslinya
2. Foto copy nilai raport semester 1 s.d 5 dan dilegalisir
3. Pasphoto warna 3 x 4 sebanyak 4 lembar
4. Materai 6.000 sebanyak 1 lembar untuk SPTJM
5. Berkas dalam Map berwarna kuning untuk laki-laki dan merah untuk perempuan
6. Map tidak disediakan oleh panitia
7. Pendaftaran dilaksanakan tanggal 28 Mei s.d 2 Juni 2020
Pukul 08.00 s.d 13.00 Wib

NB :
APABILA DOKUMEN PERSYARATAN TIDAK SESUAI DENGAN DATA YANG SEBENARNYA MAKA PANITIA PPDB TAHUN 2020 BERHAK MEMBATALKAN KELULUSAN CALON PESERTA DIDIK

Gambar 4 : Ketentuan dan Persyaratan PPDB SMAN 1 Padang Tualang

B. Efektifitas Kebijakan Sistem Zonasi di SMAN 1 Padang Tualang Terhadap Wilayah Kecamatan Batang Serangan

Hakikatnya dalam pelaksanaan penegakan hukum memiliki kaitan yang sangat erat, baik dari penegak hukum maupun dari masyarakatnya, karena dalam masyarakat itulah hukum itu dijalankan dan hukum itu hidup, dan hukum itu berkembang. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan

⁸¹ M. Naser, Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Padang Tualang, wawancara pribadi, Padang Tualang, 27 November 2020.

(perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurut tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditatai masyarakat itu pula.⁸²

Hans kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) suatu sebagai sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia, dengan demikian hukum tidak menapak pada suatu aturan tunggal tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika memahami satu aturan saja,⁸³ artinya hukum merupakan bagian kehidupan masyarakat agar sesuai dengan norma-norma maupun keadilan dan kemanfaatan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum tentulah memiliki tujuan agar hukum tersebut bisa dinilai apakah suatu hukum itu efektif atau suatu hukum itu tidak efektif.

Dalam hal ini untuk melihat apakah hukum itu dinilai efektif atau tidaknya merujuk kepada pendapat Soerjono Soekanto, Soerjono Soerkanto mengatakan ada lima faktor untuk mengupayakan dan melihat suatu kebijakan atau hukum dapat bekerja dan berfungsi secara efektif yaitu : Faktor hukum (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana, Faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

1. Faktor Hukum

Faktor hukum yang dimaksud adalah semua regulasi yang berkaitan dengan penerapan penerimaan peserta didik baru baik dari undang-undang maupun yang lainnya, menurut Soerjono Soekanto undang-undang yang dimaksud merupakan dalam artian materil yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.

⁸² Satjipto Raharjo, *Imu Hukum* (Bandung: Adtya Bakti, 2005), hal. 38.

⁸³ Jimly Asshidiqie dan Safa'at, *Teori Kalsen Tentang Hukum* (Jakarta: sekjen dan kepanitraan MK-RI, 2006), hal. 13.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di masyarakat ada kalanya terjadi tumpang tindih hukum dan keadilan, sebab pada dasarnya keadilan yang sifatnya abstrak dan relatif, pada dasarnya hukum itu memiliki asas-asas agar tidak terjadinya pertentangan kepastian hukum. Adapun asas-asas hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:

(a) Peraturan tidak berlaku surut. (b) Peraturan-peraturan yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. (c) Peraturan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum. (d) Undang-undangan yang berlaku belakangan mengenyampingkan undang-undangan terdahulu. (e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. (f) Undang-undang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.⁸⁴

Pada dasarnya, hukum memiliki unsur-unsur yaitu hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat dan doktrin, secara ideal hukum tersebut tidak boleh saling bertentangan baik vertikal maupun horizontal antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya, kemudian dari segi bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Efektifitas penegakan hukum pada bagian pertama, yang menentukan hukum tertulis tersebut dapat berfungsi dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada bagian pertama adalah :

(a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. (b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. (c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah

⁸⁴ Ranga Widjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan* (Bandung: CV Mandar Maju, 1998), hal. 34.

mencukupi. (d) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.⁸⁵

Adapun hukum atau aturan-aturan yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru antara lain sebagai berikut:

- 1) Permendikbud No 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB).
- 2) Pergub No 32 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Pergub No 35 tahun 2019 tentang tata cara penerimaan peserta didik baru pemenuhan siswa yang masih kurang tahun pelajaran 2019/2020 Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa penerimaan peserta didik baru sudah sangat jelas secara hirarki dan horizontalnya tidak bertentangan, hal ini dinyatakan oleh Suherman selaku kasi SMA dan PK cabang Dinas Stabat yaitu:

“Peraturan zonasi ini sudah jelas dan Pelaksanaannya juga sesuai aturan, sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumutra Utara, yang sebelumnya mengacu langsung kepada Permendikbud, dari Permendikbud itu dituangkan menjadi Pergub, nah dari Pergub itulah dasar kami menjalankannya, yang kemudian tertuang di dalam juknis.”⁸⁶

Selanjutnya hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Bapak Katemin yakni :

Pelaksanaan zonasi di wilayah zonasi SMAN 1 Padang Tualang ini, baik dari zonasi umum berdasarkan jarak, maupun zonasi khusus berdasarkan nilai rapor semua sudah sesuai dengan ketentuan, karena kami

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Penegakan hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hal. 80.

⁸⁶ Suherman, Kasi SMA dan PK cabang Stabat, wawancara pribadi, Stabat 4 November 2020.

juga berkoordinasi dengan cabang dinas, agar semua sesuai dengan aturan.⁸⁷

“Kamudian di luar ketentuan zonasi umum yang diakses dari situs *website*, Pendaftaran jalur zonasi khusus juga tidak dipungut biaya, karena harus sesuai dengan aturan, kalau pendaftaran negeri ini tidak ada istilah jual kursi, ini murni nilai rapor dari semester satu sampai lima”.⁸⁸

2. Faktor Penegak Hukum

Pada bagian kedua yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan atau kemahiran dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut:

(a) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada (b) Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan (c) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat. (d) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan. (e) kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.⁸⁹

Dalam uraian di atas peran penegak hukum meliputi kepribadian dan mentalitas para penegak hukum tersebut dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini kejujuran adalah sikap yang mutlak yang harus dimiliki oleh setiap

⁸⁷ Katemin, Wakil Kepala Sekolah, wawancara pribadi. Padang Tualang, 22 Oktober 2020.

⁸⁸ Katemin, Wakil Kepala Sekolah, wawancara pribadi. Padang Tualang, 22 Oktober 2020.

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan hukum*, hal. 82.

penegak hukum karena apabila lemahnya kejujuran dari para pelaksana sistem zonasi, kebijakan ini tidak dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan, hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh panitia PPDB SMA Negeri 1 Padang Tualang yakni:

“Sistem zonasi ini pendaftaran melalui situs *online* (langsung), kalau betul data yang mereka masukkan semua benar apabila sudah diterima pertama kita verifikasi setelah mereka mendaftar, kemudian mereka datang dan membawa bukti fisik. Pada pendaftaran pertama yang dimasukkan kartu keluarga yang difoto, kemudian dimasukkan secara *online* kemudian nilai rapor juga, apakah sesuai atau tidak bukti fisik itu. Apabila sesuai maka itulah diterima sebenarnya di situlah tugas kami sebagai pelaksana sistem PPDB zonasi, jadi kami sangat teliti dan jujur dalam melihat kembali data fisik yang telah mereka *input* secara *online*”.⁹⁰

Penjelasan yang senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Suherman yakni:

“Kemudian dalam pemantauan data Dinas pendidikan juga melakukan pengawasan dengan data yang diterima oleh operator sekolah itu dikirim langsung ke operator cabang dinas yang diteruskan ke server provinsi. Jadi, para pelaksana sistem zonasi ini memiliki komitmen agar PPDB berjalan maksimal”.⁹¹

Penyataan tersebut juga sejalan dengan yang disampaikan oleh M. Naser selaku ketua Panitia PPDB yaitu:

“Kalau dari zonasi umum itu daftarnya dari web tentu tidak ada campur tangan dari pihak sekolah, sebab dia datanya langsung masuk ke server provinsi, namun kami bisa melihat apakah anak yang mendaftar tersebut titik koordinatnya sudah benar atau belum, terkadang mereka mendaftarnya di rumah saudaranya, sehingga zonanya semakin dekat, hal ini tentu tidak boleh. Ini lah wewenang kami untuk mengecek kembali, dan kami harus jeli melihat situasi ini, pastinya kejujuran dan kerja keras

⁹⁰ Katemin, Wakil Kepala Sekolah, wawancara pribadi. Padang Tualang, 22 Oktober 2020.

⁹¹ Suherman, Kasi SMA dan PK cabang Stabat, wawancara pribadi, Stabat 4 November 2020.

operator sekolah yang mengurus ini, karena bisa jadi mereka datang ke sekolah agar zonasinya dekat, seperti itu”.⁹²

Kemudian Bapak M. Naser selaku Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Padang

Tualang menjelaskan kembali yakni:

“Jika zonasi khusus itu sepenuhnya dari sekolah, baik dari pendaftarannya, kemudian menyeleksi berkas mereka, itu semua sekolah yang menanganinya, dan kami pun menyeleksinya juga secara *real*, apa yang mereka kirim itulah yang kami *ranking*, kemudian yang mengesahkannya pihak cabang dinas beserta bukti bukti seperti nilai rapor, jadi semua proses tersebut sudah diurutkan dan gan teleti oleh pihak sekolah”.⁹³.

Penjelasan lain mengenai faktor penegak hukum disampaikan oleh Bapak

Katemin yakni:

“Dalam penerimaan ini kami tidak bekerja sendiri-sendiri, misalnya Bapak Naser bidang kesiswaan yang mengurus PPDB ini, Bapak Naser itu tidak bekerja sendiri beliau juga dibantu oleh wakil-wakil bidang lainnya, seperti saya bidang kurikulum juga ikut membantu.”⁹⁴

Dari uraian di atas menunjukkan aparaturnya pelaksana penegakan hukum dari kebijakan penerimaan peserta didik baru SMAN 1 Padang Tualang sudah sangat baik, hal ini dimaksudkan agar sistem zonasi tersebut dapat berjalan baik dan maksimal.

3. Faktor Sarana

Pada bagian ketiga ini, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan

⁹² M. Naser, Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Padang Tualang, wa wacara pribadi, Padang Tualang, 27 November 2020.

⁹³ M. Naser, Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Padang Tualang, wa wacara pribadi, Padang Tualang, 27 November 2020.

⁹⁴ Katemin, Wakil Kepala Sekolah, wawancara pribadi. Padang Tualang, 22 Oktober 2020.

prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektifitas bagian-bagian tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.

Faktor sarana dan fasilitas satuan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam berjalannya kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi, hal ini berfungsi sebagai faktor yang paling utama sebab tanpa adanya sarana dan fasilitas satuan pendidikan sistem zonasi tentulah tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Pada pelaksanaan sistem zonasi, SMAN 1 Padang Tualang memiliki wilayah zonasi yang sangat besar meliputi tiga kecamatan yakni Kecamatan Padang Tualang, Kecamatan Batang Serangan dan Kecamatan Sawit Seberang, hal ini disebabkan tidak adanya Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) pada Kecamatan Batang Serangan dan Kecamatan Sawit Seberang, sehingga dalam pelaksanaan sistem zonasi tidak dapat berjalan dengan efektif dan maksimal. Hal ini dikatakan oleh panitia PPDB SMAN 1 Padang Tualang yaitu:

“Salah satu kekurangan atau kelaamanan zonasi khusus di wiliayah kita ini kalau saya katakan zonasi itu mutlak bisa dilaksanakan apabila setiap kecamatan itu memiliki satu Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dikarenakan di sini tiga kecamatan itu baru hanya ada satu Sekolah Negeri itu memang belum efektif, tapi yang namanya sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah ada plus minusnya”.⁹⁵

⁹⁵ M. Naser, Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Padang Tualang, wa wacara pribadi, Padang Tualang, 27 November 2020.

Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Suherman selaku Kasi SMA dan PK Cabang Dinas Pendidikan Stabat yakni:

“Kalau ditanya efektif atau tidak, sudah pasti tidak efektif. Karena di SMAN 1 Padang Tualang meliputi tiga kecamatan, tapi kami dari Cabang Dinas Stabat sudah mengupayakan agar Batang Serangan memiliki SMAN, jika tidak ada hambatan, tahun depan atau secepatnya sudah mulai ada anggarannya”.⁹⁶

Selanjutnya penjelasan lain juga disampaikan oleh Bapak M. Naser mengenai minimnya sarana sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, calon peserta didik tidak mendaftar melalui sekolah seperti biasa, seperti pada lima tahun sebelumnya, dimana calon peserta didik mendaftar langsung dengan membawa persyaratan bukti fisik. Pada PPDB tahun 2020 dilaksanakan secara *online* sehingga faktor sinyal menjadi sangat penting dalam pendaftaran tersebut apabila sinyal tersebut buruk maka kelancaran dalam pelaksanaan menjadi terganggu hal ini disampaikan oleh ketua panitia SMAN 1 Padang Tualang yaitu sistem zonasi pendaftarannya melalui situs yang jelas sinyal, kita gini dari siswa itu mendaftar *online*, Kadang kita mengerjakan untuk memverikasinya juga kadang sampai tidur di sekolah”.⁹⁷

Dari uraian tersebut menunjukkan pentingnya sarana dan prasana dalam pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik baru sehingga kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan maksimal.

4. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat

⁹⁶ Suherman, Kasi SMA dan PK cabang Stabat, wawancara pribadi, Stabat 4 November 2020.

⁹⁷ M. Naser, Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Padang Tualang, wawancara pribadi, Padang Tualang, 27 November 2020.

kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum, bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, namun asumsi tersebut tidaklah selalu demikian adanya.⁹⁸

Dalam bagian ini pemahaman masyarakat akan penerimaan peserta didik baru di SMAN 1 Padang Tualang sudah sangat baik, dimana pemahaman tersebut menjadi keharusan bagi masyarakat yang berminat sekolah di SMAN 1 Padang Tualang. Hal ini disebabkan sebelum melaksanakan penerimaan peserta didik baru SMAN 1 Padang Tualang melakukan sosialisasi. Hal tersebut disampaikan oleh M. Naser yakni:

“Sebelum mulai penerimaan peserta didik baru, kami terlebih dahulu melakukan sosialisasi dengan cara mengumpulkan wali murid yang ingin mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut kemudian juga disosialisasikan melalui *website* sekolah, selanjutnya juga disosialisasikan menggunakan sepanduk-sepanduk”.⁹⁹

Pernyataan ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh wali murid siswa SMAN 1 Padang Tualang yakni:

⁹⁸ Diponegoro Law, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang NO 2 Tahun 1960 Tentang Pperjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tananh kering) Di Desa Bringin*, Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

⁹⁹ M. Naser, Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Padang Tualang, wa wacara pribadi, Padang Tualang, 27 November 2020

“Sebelum pendaftaran dibuka memang spanduk-spanduk itu ada, apalagi spanduk zonasi khusus itu ada spanduknya besar di depan SMA, terus lagi anak-anak juga sudah ngerti android, tanpa orang tua juga bisa”.¹⁰⁰

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh wali murid SMAN 1 Padang tualang yang lain yakni:

“Sebelum pendaftaran SMA kami sudah mengerti, karena di SMA itu zonasi bukan tahun ini saja, dari tahun-tahun sebelumnya juga udah memakai sistem zonasi, jadi sudah kami cari tahu dulu bagaimana sistem zonasi ini, kalau zonasi khusus memang baru tahun ini ada, tapi kabarnya cepat sampai, karna zonasi khusus itu memang untuk kami (masyarakat Batang Serangan)”.¹⁰¹

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh wali murid SMAN 1 Padang Tualang yang lain yakni:

“Kalau dibilang ngerti, kami ngerti. Kami juga dikasi arahan sama sekolah tentang cara mendaftar, arahan daftarnya harus dari rumah masing-masing itu memang sudah diarahkan, misal kalau kami tidak mengerti itu boleh tanya ke sekolah biasanya pasti ada orang di sana yang ngajarin kami tata cara pendaftaran *online* ini”.¹⁰²

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa masyarakat sudah mengerti dan memahami dengan baik penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti

¹⁰⁰ Rusmadi, Masyarakat Batang Serangan, wawancara pribadi, Batang Serangan, 25 November 2020.

¹⁰¹ Ermailis, Masyarakat Batang Serangan, wawancara pribadi, Batang Serangan, 25 November 2020.

¹⁰² Fitri Handayani, Masyarakat Batang Serangan, wawancara pribadi, Batang Serangan, 26 November 2020.

bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat banyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.

Faktor kebudayaan tidak hanya fokus kepada hukum yang ada akan tetapi bisa diartikan secara luas yakni kebiasaan perilaku yang terjadi pada masyarakat, dalam budaya pendidikan Indonesia sebelumnya masih menggunakan NEM (Nilai Ebtanas Murni) atau yang lebih dikenal dengan nilai UN (Ujian Nasional) sebagai standar diterimanya calon peserta didik di satuan pendidikan, yang mana hal tersebut membuat adanya sekolah favorit dan sekolah non favorit, hal tersebut juga menjadi latar belakang dibuatnya sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru.

Dari lima uraian di atas faktor-faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum maupun kebijakan, serta sebagai tolak ukur dari efektifnya sebuah kebijakan. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut tidak ada faktor mana yang sangat dominan berpengaruh, semua faktor tersebut harus saling mendukung untuk

membentuk efektifitas hukum. Lebih baik lagi jika dari sistematika dari kelima faktor ini, sehingga hukum dinilai dapat efektif.¹⁰³

C. Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Peraturan Sistem Zonasi


Secara sederhana *siyasah syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan *syari'at*. Kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan salah satu tatanan kehidupan setelah peradaban dalam keberlangsungannya disepakatilah nilai-nilai hukum yang menjadi rambu-rambu dalam menjalani kehidupan, masyarakat yang baik akan tercipta jika dipimpin oleh pemimpin yang baik pula, begitu juga sebaliknya pemimpin yang baik adalah cerminan dari masyarakat yang baik.

Pengaturan tentang keharusan bagaimana seorang pemimpin menjalankan kepemimpinannya. Menurut Abdul Wahab Khallaf wewenang seorang pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudhorotan, seorang pemimpin dalam islam harus mampu menunjukkan jalan keluar dan menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi pada wilayah kepemimpinannya Abdul Wahhab Khallaf juga mengartikan *siyasah* sebagai pemerintahan, politik, atau pembuat kebijaksanaan. Dengan demikian, *siyasah* berarti mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas suatu untuk mencapai suatu tujuan. Secara terminologi *siyasah* berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* juga didefenisikan sebagai kemaslahatan dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan atau ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri

¹⁰³ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hal. 59.

serta kemasyarakatan, yaitu mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan. Abdul Wahhab Khallaf mengartikan undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan, siyasah juga berarti mengurus atau memelihara ketertiban dan kemaslahatan manusia berdasarkan syariat Islam. Dengan demikian, *siyasah syar'iyah* adalah ilmu tata negara Islam yang membahas secara spesifik seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang berlandaskan atau sejalan dengan ajaran Islam (tauhid) untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalannya.

Siyasah menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib dipenuhi sepenuh hati. Hal ini sejalan dengan Firman Allah swt dalam Surah An-Nisa ayat 59, yaitu:



“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat

*tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*¹⁰⁴

Jika dilihat dari tujauan *siyasah syar'iyah* bahwa manusia harus mentaati pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul, maka ketentuan ayat di atas tentulah harus kita patuhi, namun jika dilihat dari sisi yang berbeda yakni kebijakannya, maka tolak ukur aturan sistem zonasi pada PPDB ada dua, pertama prinsip keadilan dan kedua prinsip kemaslahatan.

1. Prinsip Keadilan

Jika ditinjau dari sumber pembentukannya, maka *Siyasah syar'iyah* yakni *siyasah* dalam proses penyusunannya memperhatikan nilai dan prinsip islam, suatu hukum atau kebijakan bisa dikategorikan sebagai *siyasah sayr'iyah* apabila memenuhi kriteria prinsip hukum islam.

Adapun prinsip hukum Islam menurut Juhaya S Praja yakni:


- a. Isinya sesuai atau sejalan dan tidak bertentangan dengan *syari'ah* Islam. (prinsip tauhid).
- b. Perinsip keadilan.
- c. Menyuruh kepada yang baik melarang kepada yang buruk (Prinsip *amal ma'ruf nahi mungkar*).
- d. Prinsip kebebasan.
- e. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum.
- f. Prinsip *ta'awun*.
- g. Prinsip toleransi.¹⁰⁵

Dari tujuh prinsip Islam di atas, perinsip keadilanlah yang menjadi sorotan dalam membuat suatu kebijakan, khususnya kebijakan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi. hal ini sudah

¹⁰⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Qs. An-Nisaa ayat 59.

¹⁰⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung LPPM, 1995), hal. 69.

ditegaskan dalam Islam bahwa hendaklah setiap pemimpin berlaku adil dalam hukum maupun membuat kebijakan, sebagaimana dalam surat An-Nisaa ayat 58.



"Sungguh, allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendakny kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, ssungguh, allah maha mendengar maha melihat."¹⁰⁶

Dalam hal ini adil secara bahasa berasal dari bahasa arab yang yakni *al-adl* bermakna tidak berat sebelah, tidak memihak, seimbang, secara istilah adil bermakna mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu menjadi tidak berat sebelah, tidak berbeda satu sama lain,¹⁰⁷ atau defenisi adil yang umum kita dengar yakni meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Karena adil bersifat relatif maka sangat sulit untuk melaksanakannya. Bahkan hampir tidak ada manusia yang bisa melaksanakan adil dengan sempurna. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dalam setiap aspek kehidupan, keadilan merupakan ciri atau kunci ajaran Islam. Setiap kaum muslimin memperoleh hak dan kewajiban yang sama. Hak disini dimaknai bahwa setiap muslim akan

¹⁰⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Qs. An-Nisaa ayat 58.

¹⁰⁷ Anonin, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 51.

mendapatkan keadilan hukum yang sama. Dengan keadilan, rakyat akan merasa aman dan nyaman.

Dalam pelaksanaan sistem zonasi ini efektifnya pemerintah selaku pembuat kebijakan harus menyediakan minimal satu Sekolah Menengah Atas (SMAN) di setiap satu kecamatan, jika tidak, maka sebagian masyarakat merasa kebijakan zonasi luput dari prinsip keadilan, hal ini lah yang terjadi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMAN 1 Padang Tualang terhadap wilayah zonasi Kecamatan Batang Serangan.¹⁰⁸

Adil sendiri sifatnya sangat relatif dalam membuat sebuah kebijakan atau suatu kebijakan selalu ada positif dan negatifnya apabila negatifnya banyak maka opsinya kebijakan tersebut dibatalkan apabila negatifnya sangat sedikit maka kebijakan tersebut dijalankan dan berusaha untuk memperbaiki negatif yang sedikit itu, sama halnya dengan pelaksanaan sistem zonasi ini positifnya sekolah menjadi rata dan tidak ada lagi sekolah unggulan atau favorit, negatifnya sarana pendidikan kita kurang maka kebijakannya tetap dijalankan akan tetapi kita berusaha untuk membangun sarana pendidikan tersebut.¹⁰⁹


2. Prinsip Kemaslahatan

Salah satu tugas utama seorang pemimpin yaitu mengambil keputusan atas sesuatu masalah atau membuat kebijakan untuk mencari jalan keluar yang menyangkut kehidupan rakyatnya di wilayah kepemimpinannya, tanggung jawab ini bukanlah hal yang mudah, tidak sedikit masyarakat yang merasa ketidakadilan

¹⁰⁸ Suherman, Kasi SMA dan PK cabang Stabat, wawancara pribadi, Stabat 4 November 2020.

¹⁰⁹ Katemin, Wakil Kepala Sekolah, wawancara pribadi. Padang Tualang, 22 Oktober 2020.

dari keputusan yang dibuat oleh pemimpin oleh sebab itu Allah berfirman dalam surah Shad ayat 26:



*“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlaah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.*¹¹⁰

Jadi di dalam ayat ini tersirat pesan Allah kepada Raja Daud, jika mengambil suatu kebijakan atas sebuah permasalahan maka hendaklah dengan adil, amanat yang paling berat dipegang oleh pemimpin yakni keadilan, apabila hal ini dikesampingkan pengakuan kepemimpinan oleh masyarakat akan memudar.¹¹¹

Jika ditarik benang merah dari kaidah siyasah tentang kebijaksanaan pemerintah dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah yakni:

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

¹¹⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Qs. Shad ayat 26.

¹¹¹ Makna Keadilan diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/240291-makna-keadilan-dalam-perspektif-hukum-is-fc902cf8.pdf> (30 November 2020).

“Tindakan kebijakan imam (Kepala Negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”.

Kaidah ini merupakan salah satu dari sekian banyak kaidah tentang kepemimpinan. Oleh karna itu kebijakan sistem zonasi ini dapat dilihat dari dua sisi masalah utama yaitu : (1) Untuk meratakan kualitas pendidikan di Indonesia. (2) Menghilangkan favoritisme dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Akan tetapi, tidak sedikit konsekuensi yang diterima oleh masyarakat seperti, masyarakat yang domisilinya jauh dari sarana pendidikan negeri merasa tidak adil terhadap sistem ini, kemudian dari sarana pendidikan negeri yang belum memadai seperti Kecamatan Batang Serangan hal ini menjadi perhatian pula bagi pemerintah untuk membangun sarana tersebut, agar kenijakan sistem zonasi ini mengandung unsur kemaslahatan dan tidak merugikan banyak orang.

Namun pada pelaksanaan sistem zonasi di SMAN 1 Padang Tualang sedikit berbeda dari sekolah-sekolah yang lain, kami memberikan fasilitas khusus untuk masyarakat Kecamatan Batang Serangan, dan itu lah upaya dari kami untuk memberikan pelayanan yang baik. Kemungkinan dalam waktu dekat akan dibangun SMAN di Batang Serangan.¹¹²

Perinsip adil dan prinsip kemaslahatan memiliki keterkaitan yang erat, oleh karenanya tidak ada prinsip yang lebih dominan apabila tercapai keadilannya tentulah kemaslahatan akan mengikutinya

¹¹² Suherman, Kasi SMA dan PK cabang Stabat, wawancara pribadi, Stabat 4 November 2020.

Jadi menurut peneliti, sistem zonasi yang dilakukan pemerintah harus disempurnakan kembali. Sebab keadilan dalam sistem zonasi ini masih menjadi perhatian utama dalam penerapannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan sistem zonasi dalam Permendikbud No 44 Tahun 2019 pada penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Atas di wilayah zonasi Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat belum sepenuhnya efektif.

Adapun rincian kesimpulan, untuk menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. aturan kebijakan zonasi di dalam Permendikbud No 44 Tahun 2019 yang kemudian dijelaskan lebih rinci dalam Pergub No 32 tahun 2019 sudah sangat jelas. Dari sisi materi perundang undangan pasal demi pasal dalam permendikbud ini cukup jelas, serta mudah dipahami.
2. ketidakefektifan sistem zonasi di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat disebabkan oleh pada wilayah tersebut belum terdapat sarana pendidikan negeri.
3. Tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap aturan sistem zonasi yang terdapat di dalam Permendikbud No 44 Tahun 2020 belum sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan prinsip keadilan. Dari sisi kemaslahatan sistem zonasi belum sepenuhnya memberikan dampak kemaslahatan bagi calon peserta didik baru. Dari sisi keadilan aturan sistem zonasi belum memenuhi unsur

keadilan dalam prinsip hukum islam, hal ini yang dialami oleh masyarakat yang rumahnya sangat jauh dari sarana pendidikan.

B. Saran-Saran

Dari pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, agar kebijakan sistem zonasi yang diterapkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan dibantu oleh Cabang Dinas Stabat berdasarkan Permendikbud No 44 Tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan efektif, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk membangun sarana pendidikan di wilayah kecamatan yang tidak memiliki Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN).
2. Disarankan kepada Kepala SMAN 1 Padang Tualang untuk meningkatkan lagi sosialisasi kepada masyarakat di wilayah zonasinya agar masyarakat benar-benar mengerti jalur apa saja yang dimiliki sekolah dan bagaimana ketentuan dan persyaratannya.
3. Diharapkan kepada masyarakat Batang Serangan agar lebih kritis menanggapi kebijakan sistem zonasi yang merugikan. Hal tersebut dilakukan agar tidak terulangnya diskriminasi dalam kebijakan penerimaan peserta didik baru yang menggunakan sistem zonasi.
4. Kepada pihak fakultas diharapkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi yang lain terkait penelitian yang membahas kebijakan sistem zonasi atau yang berkaitan dengan sistem pendidikan secara nasional.

5. Kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang akan melakukan penelitian selanjutnya, diharapkan juga dapat melakukan penelitian mengenai efektifitas kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di wilayah zonasi lain, agar penelitian sistem zonasi ini lebih baik dan lebih lengkap lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, cet, 7. 2016.
- Anonin, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Asshidiqie, Jimly dan Safa'at, *TeoriKalsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan MK-RI, 2006.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
- Dun, Wiliam, *Pengantar Analisi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000.
- Fatah, Nanang, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research: Jilid 2*, Yogyakarta: Andy Offset, 1986.
- Hasan, Iqbal *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- J. Suyuthi Pulungan, *J. Suyuthi, Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Keban T, Yeremies, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep Teoris dan Isu*, Yogyakarta: Gaya Media
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015.
- Muhadjir, Neong *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000.

- Nasution, *Sosiologi pendidikan*, Jakarta: Bumi aksara, 1983.
- Nogi S Tangkilisan,Hasel, *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep Strategi dan Kasus*, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPASI, 2003.
- Nugraha, safri, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Praja, S. Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung LPPM, 1995.
- Raharjo, Satjipto, *Imu Hukum*, Bandung: Adtya Bakti, 2005.
- Ridwan, *fiqih Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas hukum dan peranan saksi*, Bandung: Remaja Karya, 1895.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Warnano, Budi *Kebijakan Publik Teori Proses dan Kasus*, Yogyakarta: CAPS, 2012.
- Widjaja, Rangga, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: CV Mandar Maju, 1998.
- Winarno, Budi. *kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Presindo, 2007.

Peraturan perundang undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 20 Tahun 2003

Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019

Peraturan Gubernur Sumatera Utara No 3 Tahun 2019

Surat kabar, Majalah dan Internet

Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah yang diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/14587/1/16710030.pdf> (3 Januari 2021).

Diponegoro Law, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang NO 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah kering) Di Desa Bringin*, Journal Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/93167IDfaktorfactoryangmempengaruhimplemen.pdf> (3 Januari 2021).

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/55732/3/SKRIPSI%20TANPA20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, (3 Januari 2021).

Jurnal Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP di Kabupten Geresik diakses dari <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/view/28310/25897> (3 Januari 2021).

Kebijakan Pendidikan diakses dari <http://eprints.uny.ac.id/9713/2/BAB%20%20-%2006110241011.pdf> (3 Januari 2021).

Kelebihan Sistem Zonasi diakses Dari <https://news.detik.com/berita/d4591338/mendikbud-paparkan-kelebihan-sistem-zonasi-di-ppdb> (29 Desember 2020).

Letak Geografis Kecamatan Batang Serangan di akses dari <https://langkatkab.bps.go.id/publication/2018/09/26/b292227237917e0355d5a5c1/kecamatan-batang-serangan-dalam-angka-2018.html> (3 Januari 2021)

Makna *Keadilan* <https://media.neliti.com/media/publications/240291-makna-keadilan-dalam-perspektif-hukum-is-fc902cf8.pdf> (30 November 2020).

Mendikbud: zonasi untuk pemerataan pendidikan diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/3992865/mendikbud-zonasi-untuk-pemerataan-pendidikan> (12 Januari 2020).

Mujianto Solihin. Dan Imama Kutsi, *Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi Pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah dasar Di Kecamatan Jombang* (Jurnal Menejemen Pendidikan Islam. Vol, 5. No. 1. Tahun, 2019).

Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diakses dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> (3 Januari 2021).

Pengamat: Sistem Zonasi Memiliki Lebih Banyak Dampak Positif diakses dari <https://www.posjateng.id/warta/pengamat-sistem-zonasi-memiliki-lebih-banyak-dampak-positifb1XhV9bIM> (12 Januari 2021).

Pengertian Visi diakses dari <https://kbbi.web.id/visi>, (30 November 2020).

Pergub Sumatera Utara No 3 Tahun 2019 yang diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/123968/pergub-prov-sumatera-utara-no-3-tahun2019> (3 Januari 2021).

Permasalahan dan Upaya Perbaikan Sistem zonasi Di akses dari http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-13-I-P3DI-Juli-2019-218.pdf (29 Desember 2020).

Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yang diakses dari <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud%20Nomor%204420Tahun202019.pdf> (3 Januari 2021).

Priatna, Amin, "Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia," (desertasi, Paca Sarjana UNJ, 2008.)

Profil SMA 1 Padang Tualang diakses dari <https://sman1ptualang.sch.id/read/2/profil> (30 November 2020)

Sejarah Pendidikan di Indonesia diakses dari <https://www.kompasiana.com/rahmadwi08/55546c53739773d3159055d1/sejarah-pendidikan-di-indonesia?page=all>, (30 November 2020)

Undang-Undang No 20 Tahun Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003> (3 Januari 2021).

Wawancara

Sri Wahyuni, Ema Masyarakat Batang Serangan, wawancara pribadi, Batang Serangan, 11 juli 2020

Katemin, Wakil Kepala Sekolah, wawancara pribadi. Padang Tualang, 22 Oktober 2020.

Suherman, Kasi SMA dan PK Cabang Stabat, wawancara pribadi, Stabat 4 November 2020.

M. Naser, Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Padang Tualang, wawancara pribadi, Padang Tualang, 27 November 2020

Rusmadi, Masyarakat Batang Serangan, wawancara pribadi, Batang Serangan, 25 November 2020.

Ernailis, Masyarakat Batang Serangan, wawancara pribadi, Batang Serangan, 25 November 2020.

Handayani, Fitri, Masyarakat Batang Serangan, wawancara pribadi, Batang Serangan, 26 November 2020.

Lampiran.

1. Surat Penelitian
 - a. Fakultas Syariah dan Hukum UINSU

21/10/2020

<https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/MTU00Tg=>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1355/FSH.I/PP.00.9/10/2020

04 DESEMBER 2020

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Sekolah SMAN 1 Padang Tualang

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

| | |
|-----------------------------|---|
| Nama | : Rahmat Muinun |
| NIM | : 0203161018 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Besilam, 11 Juni 1998 |
| Program Studi | : Hukum Tata Negara (siyasah) |
| Semester | : IX (Sembilan) |
| Alamat | : Besilam kecamatan padang tualang |

Untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di kecamatan batang serangan, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS (EFEKTIFITAS Permendikbud No 44 di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Dalam Tinjauan Siyasah Syariahyah)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 04 DESEMBER 2020
 a.n. DEKAN
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Syafruddin Syam. M.Ag
 NIP. 197505312007101001

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

21/10/2020

<https://siselma.uinsu.ac.id/pengajuan/cetakaktif/MTU00Tg=>

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1355/FSH.I/PP.00.9/10/2020

04 DESEMBER 2020

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Sekolah SMAN 1 Padang Tualang*Assalamulaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

| | |
|-----------------------------|---|
| Nama | : Rahmat Muinun |
| NIM | : 0203161018 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Besilam, 11 juni 1998 |
| Program Studi | : Hukum Tatanegara (siyasah) |
| Semester | : IX (Sembilan) |
| Alamat | : Besilam kecamatan padang tualang |

Untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di kecamatan batang serangan , guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS (EFEKTIFITAS Permendikbud No 44 di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Dalam Tinjauan Siyasah Syari'yah)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 04 DESEMBER 2020
 a.n. DEKAN
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
 NIP. 197505312007101001

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat

b. Cabang Dinas Pendidikan Stabat



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN STABAT
 Jln. PalangMerah - Stabat Kab. Langkat KP. 20811
 Email : cabdisstabat@gmail.com

Stabat, 04 November 2020

Nomor : 421.3/1.272/CABDIS-STABAT/TU/XI/2020
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian/Pengambilan
 Data di Sekolah SMA Negeri 1 Pd. Tualang

Kepada Yth,
 Kepala Sekolah SMA Negeri 1
 Padang Tualang
 di - Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat **Universitas Islam Negeri Sumatera Utara** Nomor : B. 1350/FSH.I/PP.00.9/10/2020, tanggal 26 Oktober 2020 Perihal Permohonan Surat Rekomendasi Izin Penelitian.

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami bersedia / berkenan dan dapat menyetujui permohonan saudara tersebut untuk Melakukan Penelitian di **SMA Negeri 1 Padang Tualang** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, adapun identitas Mahasiswa yang kami terima untuk Praktek Lapangan sebagaiberikut :

Nama : **RAHMAT MUINUN**
 NIM : 0203161018
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul Penelitian : **Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (Efektifitas Permendikbud No. 44 Tahun 2019 Di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Dalam Tinjauan Siyasah Syar'iah)**

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya
 An. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Stabat
 KASI SMA Dan PK Cabang Dinas Pendidikan Stabat
 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Dr. SUHERMAN, M.Pd
PEMBINA
 NIP. 196512051996031004

c. SMAN 1 Padang Tualang



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 PADANG TUALANG

Jalan Batang Serangan Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Kode Pos 20852
 NSS: 301070207061 NPSN: 10220883 e-mail : sman1padangtualang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3 / 880 / SMAN 1 PT / 2020

Sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : B.1354/FSH.III/PP.00.9/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 perihal Izin Riset. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SUJOKO,M.Pd
 NIP : 19750817 200012 1001
 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I – IV/b
 Jabatan : Kepala Sekolah
 Unit Kerja : SMA Negeri 1 Padang Tualang

Dengan ini Menerangkan bahwa :

Nama : **RAHMAT MUINUN**
 N I M : 0203161018
 Tempat Tanggal Lahir : Besilam, 11 Juni 1998
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Semester : IX (Sembilan)
 Instansi : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
 Alamat : Desa Besilam Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat

Nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan Riset di SMA Negei 1 Padang Tualang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan judul Skripsi “ **KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (Efektifitas Permendikbud No. 44 Tahun 2019 di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Dalam Tinjauan Siyasah Syar’iah)** ”

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Padang Tualang, 22 Oktober 2020

Kepala Sekolah,

AGUS SUJOKO,M.Pd

NIP. 19750817 200012 1001



Surat dari Dinas Pendidikan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 PADANG TUALANG

Jalan Batang Serangan Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Kode Pos 20852
 NSS: 301070207061 NPSN: 10220883 e-mail : sman1padangtualang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3 / 878 / SMAN 1 PT / 2020

Sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : B.1354/FSH.III/PP.00.9/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 perihal Izin Riset. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SUJOKO,M.Pd
 NIP : 19750817 200012 1001
 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I – IV/b
 Jabatan : Kepala Sekolah
 Unit Kerja : SMA Negeri 1 Padang Tualang

Dengan ini Menerangkan bahwa :

Nama : **RAHMAT MUINUN**
 N I M : 0203161018
 Tempat Tanggal Lahir : Besilam, 11 Juni 1998
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Semester : IX (Sembilan)
 Instansi : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
 Alamat : Desa Besilam Kecamatan Padang Tualang Kab. Langkat

Nama tersebut diatas diberi Izin Riset di SMA Negei 1 Padang Tualang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan judul Skripsi “ **KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (Efektifitas Permendikbud No. 44 Tahun 2019 di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Dalam Tinjauan Siyasah Syar’iah)** ”

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Padang Tualang, 22 Oktober 2020

Kepala Sekolah,




AGUS SUJOKO,M.Pd


NIP. 19750817 200012 1001

2. Peta

a. Kabupaten Langkat



b. Kecamatan Batang Serangan



3. Daftar Pertanyaan Wawancara

a. Cabang Dinas Pendidikan Stabat

- 1) Didalam PPDB ada istilah istilah zonasi, menurut bapak apakah sebenarnya sistem zonasi itu?
- 2) Apa manfaat diterapkannya sistem zonasi?
- 3) Kapan dimulainya sistem zonasi di Kabuapten Langkat Stabat?
- 4) Apakah setiap kecamatan di Kabupaten Langkat memiliki SMAN ?
- 5) Jika tidak Bagaimana pandangan bapak terhadap sistem zonasi tersebut?
- 6) Apakah dinas pendidikan telah melakukan sosialisasi di setiap wilayah zonasi kabupaten langkat?
- 7) Apakah ada pembagian sistem zonasi antara SD, SMP, SMA?
- 8) Apakah ada perbedaan system zonasi antara SD, SMP, SMA?
- 9) Menurut bapak adakah dampak positif yang sudah dan akan terjadi dalam pelaksanaan sistem zonasi di SMAN Kabupaten Langkat?
- 10) Menurut bapak adakah dampak negatif yang sudah terjadi dalam pelaksanaan sIstem zonasi di SMAN kabupaten Langkat?
- 11) Bagaimana pandangan bapak terhadap sIstem zonasi di SMAN 1 Padang Tualang dimana di lokasi tersebut 3 kecamatan yani Padang Tualang, Sawit Seberang dan Batang Serangan hanya tersedia 1 sekolah SMAN?
- 12) Apa solisi yang diberikan pemerintah terkit persolaan seperti ini?

- 13) Apakah ada kasus yang sama seperti SMAN Padang Tualang ini di wilayah zonasi lain Kabupaten Langkat?
 - 14) Dari seluruh wilayah zonasi Kabupaten Langkat, Kecamatan mana yang pelaksanaannya sudah efektif, dan kenapa?
 - 15) Kemudian wilayah zonasi mana mana yang pelaksanaannya sudah efektif, dan kenapa?
 - 16) Apakah menurut bapak zonasi di sman padang tualang termasuk yang sudah efektif atau belum? Dan apa alasannya?
 - 17) Apakah ada aturan aturan yang dalam pelaksanaan sistem zonasisi dan bagaimana aturannya ?
 - 18) Apakah ada menurut bapak pelaksanaan sistem zonasi yang tidak sesuai dengan aturan tersebut?
 - 19) Apa- apa saja faktor penghambat di terapkan nya sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di kabupaten Langkat ?
 - 20) Secara khusus Apa-apa saja faktor penghambat diterapkannya sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMAN 1 Padang Tualang
- b. Kepala SMAN 1 Padang Tualang
1. Didalam PPDB ada istilah zonasi Bagaimana pandangan bapak tentang hal ini?
 2. Adanya sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru?
 3. Apakah pengaturan zonasi ini sama setiap tahunnya setiap atau ada perubahan?
 4. Jika ada perubahan bagaimana pandangan bapak tentang hal ini?

5. Dalam pelaksanaan sistem zonasi dimana sajakah wilayah zonasi SMAN 1 Padang Tualang?
 6. Apakah calon peserta didik baru diperbolehkan masuk SMAN 1 Padang Tualang melalui semua jalur, seperti zonasi, afirmasi dan prestasi?
 7. Apa yang membedakan jalur zonasi, afirmasi dan prestasi?
 8. Apakah pihak sekolah melakukan telah sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan zonasi ?
 9. Media apa saja yang digunakan oleh pihak sekolah dalam penyuluhan sistem zonasi di SMAN 1 Padang Tualang?
 10. Apa saja dampak positif yang telah terjadi kepada SMAN 1 Padang Tualang setelah diterapkannya sistem zonasi?
 11. Apa saja dampak negatif yang telah terjadi kepada SMAN 1 Padang Tualang setelah diterapkannya sistem zonasi?
 12. Faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan sistem zonasi di SMAN 1 Padang Tualang?
 13. Apakah pernah terjadi kecurangan dalam PPDB?
 14. Jika ada, Bagaimana pihak sekolah mengatasi kecurangan manipulasi data pada PPDB SMAN Padang Tualang?
 15. Apa harapan bapak terkait sistem zonasi?
- c. Ketua Panitia PPDB SMAN 1 Padang Tualang
1. Sebagai ketua panitia PPDB SMAN 1 Padang Tualang apakah bapak ditujuk atau dipilih?
 2. Apakah jabatan ketua panitia memiliki waktu masa jabatan?

3. Bagaimana pandangan bapak tentang pelaksanaan sistem zonasi?
4. Kapan dimulainya sistem zonasi di SMAN 1 Padang Tualang?
5. Berapa daya tampung sekolah pada penerimaan peserta didik baru sebelum dan setelah diterapkannya sistem zonasi?
6. Berapa kouta jalur zonasi dari daya tampung?
7. Bagaimana mekanisme pendaftaran pada penerimaan peserta didik baru menggunakan jalur zonasi, afirmasi dan prestasi ?
8. Apakah ada aturan skor jarak zonasi di SMAN 1 Padang Tualang
9. Jika ada Bagaimana mekanisme pengaturan skor jarak zonasi di SMAN 1 Padang tualang?
10. Bagaimana ketentuan penghitungan nilai akhir pada PPDB jalur zonasi?
11. Dalam pelaksanaan sistem zonasi kecamatan batang serangan tidak diuntungkan dalam sistem ini, apakah ada zonasi khusus yang di sediakan sekolah bagi masyarakat batang serangan?
12. Bagaimana dengan sistem zonasi khusus SMAN 1 Padang Tualang?
13. Apa apa-apa saja ketentuan dan syarat bagi calon peserta didik yang ingin mendaftar menggunakan jalur tersebut ?
14. Apakah ada biaya dan syarat tertentu dalam pelaksanaan zonasi khusus?
15. Berapa banyak kuota yang disediakan SMAN 1 Padang Tualang untuk jalur tersebut?
16. Apakah ada masyarakat yang komplein terkait hasil PPDB?

17. Bagaimana pihak SMAN Padang Tualang menghadapi masyarakat yang komplein?
 18. Apakah penerapan sistem zonasi SMAN 1 Padang Tualang berjalan maksimal?
- d. Wali Murid SMAN 1 Padang Tualang Yang Berdomisili di Kecamatan Batang Serangan
1. Dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2020 pemerintah menetapkan penerimaan tersebut menggunakan sistem zonasi, apakah bapak dan ibu mengetahui sistem zonasi tersebut?
 2. Apakah ibu dan bapak mengetahui bahwa SMAN 1 Padang Tualang sudah menerapkan sistem zonasi?
 3. Dalam penerapan sistem zonasi tersebut, apakah tempat tinggal bapak dan ibu berada di dalam sistem zonasi SMAN 1 Padang Tualang?
 4. Apakah bapak dan ibu mengetahui waktu pendaftaran PPDB 2020?
 5. Apakah bapak dan ibu mengetahui Pendaftaran penerimaan peserta didik baru dilakukan secara *online*?
 6. Apakah bapak dan ibu tau syarat pendaftaran sistem zonasi?
 7. Apakah bapak dan ibu tau mekanisme pendaftaran secara *online*?
 8. Apakah ibu dan bapak tau SMAN 1 padang tualang memiliki jalur zonasi khusus untuk Kecamatan Batang Serangan dan Sawit Seberang?
 9. Apakah bapak dan ibu tau syarat dan ketentuan PPDB melalui zonasi khusus?
 10. Apakah bapak dan ibu tau bahwa pendaftaran jalur zonasi khusus dilakukan secara *offline*?

11. Apakah bapak dan ibu tau syarat dan ketentuan dari sistem zonasi khusus untuk Kecamatan Batang Serangan dan Sawit Seberang?
12. Dengan adanya sistem zonasi apakah bapak dan ibu merasa diuntungkan dari sistem zonasi tersebut?
13. Apakah bapak dan ibu merasa dirugikan dari sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah?
14. Apa harapan ibu terkait pelaksanaan sistem zonasi?

Dokumentasi

Wawancara dengan ibu Erna Masyarakat Kecamatan Batang Serangan



Wawancara dengan ibu Fitriani masyarakat Kecamatan Batang Serangan





Wawancara dengan masyarakat Kecamatan Batang Serangan





Wawancara kepada cabang Dinas Pendidikan



Wawancara kepada ketua PPDB sekolah SMAN 1 Padang Tualang

Wawancara Kepada Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 Padang Tualang

